

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK – ANAK PENGUNGSI
ROHINGYA DALAM KONVENSI HAK – HAK ANAK PBB DAN
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Jurusan Al – Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)

Oleh :

FAHRUNNISA HARAHAHAP

Nim : 21.13.3.012



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

IKHTISAR

Penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana kerangka hukum Internasional dan hukum Islam terkait perlindungan terhadap pengungsi pada umumnya, dan khususnya kepada pengungsi Rohingya yang mengalami penderitaan akibat terjadinya konflik bersenjata yang berkepanjangan. Konflik bersenjata di Rohingya sendiri telah mengakibatkan warganya kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, dan pekerjaan. Secara khusus penelitian ini menyoroti sejauh mana andil negara-negara yang menjadi tujuan pengungsi Rohingya dalam memberikan perlindungan terhadap para pengungsi khususnya negara Indonesia yang menjadi negara transit bagi pengungsi Rohingya. Meskipun Indonesia bukanlah negara peserta dari Konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang penentuan status pengungsi. Indonesia juga belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus tentang penanganan pengungsi. Atas permasalahan pengungsi tersebut, timbul pertanyaan bagaimana bentuk perlindungan hukum pengungsi anak dalam hukum Nasional, Internasional, dan hukum Islam? Bagaimana ketentuan Konvensi Hak Anak PBB dan hukum Islam terhadap perlindungan anak pengungsi dan hak-hak anak pengungsi? Dan bagaimana pemenuhan hak anak pengungsi Rohingya di camp-camp pengungsian yang ada dikota medan yang dikaitkan dalam Konvensi Hak Anak dan Hukum Islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pustaka dengan menelusuri, menelaah, dan menganalisis literatur atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan yang menjelaskan tentang konsep dari hukum Islam dan hukum Internasional. Penelitian ini bersifat analitis, dimana metode analisis yang dipakai adalah berupa analisis komparatif, yaitu dengan cara membandingkan data yang diperoleh berkaitan dengan perlindungan pengungsi dari hukum Internasional dan hukum Islam sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya. Instrumen penelitian berupa wawancara, observasi serta data yang diambil dari KEMENKUMHAM DAN RUDENIM KOTA MEDAN.

Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pengungsi anak dalam hukum nasional, Internasional dan hukum Islam secara garis besar memberikan persamaan dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi anak. Hukum nasional memandang bahwa setiap anak harus dilindungi dan memperoleh perlindungan khusus agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi. Hukum Internasional memandang bahwa setiap anak pengungsi berhak mendapatkan perlindungan yang sama seperti anak lainnya. Dan Hukum Islam memandang bahwa seseorang atau negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan memperlakukan pengungsi dengan baik tanpa diskriminasi, karena itu merupakan ajaran mulia Islam dalam rangka melindungi keselamatan jiwa seseorang.

DAFTAR ISI

IKHTISAR iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Keaslian Skripsi	18
F. Kerangka Pemikiran.....	20
G. Hipotesa	21
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Pembahasan	26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUNGSI

A. Pengertian Pengungsi	28
B. Hak-Hak Pengungsi dalam Konvensi Hak Anak PBB dan Hukum Islam	51
C. Bentuk Perlindungan Terhadap Pengungsi dalam Hukum Nasional , Hukum Internasional, dan Hukum Islam	65

BAB III PENANGANAN TERHADAP PENGUNGSI ANAK ROHINGYA DI KOTA MEDAN

A. Sejarah Pengungsi Rohingya Di Kota Medan	73
B. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab Terhadap Penanganan Pengungsi Rohingya Di Kota Medan	76
C. Bentuk-Bentuk Hak Yang Didapatkan Oleh Pengungsi Anak Rohingya	

Di Kota Medan84

**BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
PENGUNGSY ROHINGYA DI KOTA MEDAN DITINJAU DARI
KETENTUAN KONVENSI HAK ANAK DAN HUKUM ISLAM**

A. Pemenuhan Hak-Hak Anak Pengungsi Rohingya Di Kota Medan

Menurut Ketentuan Konvensi Hak Anak87

B. Pemenuhan Hak-Hak Anak Pengungsi Rohingya Di Kota Medan

Menurut Ketentuan Hukum Islam90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan93

B. Saran95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Etnis Rohingya telah mendiami dua kota di utara negara bagian Rakhine yang dulu dikenal dengan nama Arakan, wilayah bagian barat Myanmar sejak abad ke-7 Masehi. Saat ini masih terdapat sekitar 600.000 ribu orang Rohingya yang tinggal di Myanmar. Menurut data UNHCR, saat ini terdapat sekitar 28 ribu orang Rohingya yang tinggal di Kamp-kamp pengungsi Bangladesh. Ironisnya etnis muslim Rohingya tidak diakui baik oleh Myanmar maupun Bangladesh sebagai warganya sehingga dapat dikatakan bahwa etnis Rohingya adalah orang-orang tanpa kewarganegaraan atau stateless.

Kebebasan orang Rohingya sangat dibatasi, mayoritas dari mereka tidak diakui kewarganegaraannya. Mereka hanya sedikit dan bahkan tidak diberi hak kepemilikan atas tanah dan rumah serta dipekerjapaksakan pada sejumlah pekerjaan pembangunan infrastruktur di Myanmar. Perlakuan diskriminatif tersebut telah memaksa mereka memilih untuk menjadi manusia perahu dan meninggalkan Myanmar untuk mencari keamanan dan penghidupan yang lebih baik di negara lain. Negara-negara yang menjadi tempat transit dan tujuan mereka antara lain: Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Thailand, Indonesia, dan Singapura.

Dalam terminologi hukum pengungsi, dikenal dua kategori pengungsi¹, yaitu *pertama*, Pengungsi Mandat (*mandate refugee*), artinya bahwa

¹Atik Krustiyati, *Pengenalan Dasar Hukum Pengungsi Internasional*, Makalah disampaikan pada “Simposium Pengembangan Pengajaran Hukum Internasional di Era Globalisasi” di akses pada 25 Januari 2017.

pengungsi mandat ini didasarkan oleh faktor apabila suatu negara belum menjadi peserta pada Konvensi 1951. Status penetapan pengungsi dilakukan oleh wakil-wakil UNHCR yang berada di Negara tersebut. *Kedua*, Pengungsi Konvensi (*Convention refugee*), yang artinya bahwa pengungsi konvensi berdasarkan prosedur penetapan status diserahkan kepada negara yang sudah menjadi peserta Konvensi 1951 dan tetap bekerja sama dengan UNHCR setempat.

Negara yang menjadi tujuan pelarian Etnis Rohingya adalah negara-negara di Asia seperti Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Singapura, karna negara-negara ini bukan anggota dari konvensi 1951. Oleh sebab itu, para Etnis Rohingya yang melarikan diri ke negara-negara tersebut dapat dikategorikan sebagai Pengungsi Mandat (*Mandate Refugee*). Pasal 33 (1) Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 menyebutkan bahwa negara-negara peserta konvensi ini tidak diperbolehkan untuk mengusir ataupun mengembalikan pengungsi dalam bentuk apapun ke luar wilayahnya dimana keselamatan dan kebebasan mereka terancam karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial ataupun opini politik tertentu.

Prinsip *non refoulement* ini tidak hanya terdapat pada konvensi 1951, namun juga tercantum secara implisit maupun eksplisit pada Konvensi Anti Penyiksaan (*convention Against Torture*) pasal 3, Konvensi Jenewa IV (*Fourth Geneva Convention*) tahun 1949 pada pasal 45 paragraf 4, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil Political Rights*) tahun 1966 pasal 13, dan instrumen-instrumen HAM lainnya. Prinsip ini pun telah diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Artinya, negara yang belum

menjadi pihak dari konvensi pengungsi 1951 pun harus menghormati prinsip *non refoulement* ini.

Baik Myanmar, Thailand, maupun Indonesia hingga saat ini belum menjadi negara pihak (*state parties*) dari Konvensi Status Pengungsi 1951. Kendati demikian, negara-negara tersebut tak bisa melepaskan tanggungjawabnya begitu saja terhadap pencari suaka Rohingya. Ini berarti tindakan yang dilakukan pemerintah Thailand dengan menangkap manusia perahu Rohingya dan mengusirnya telah melanggar ketentuan dari Konvensi Pengungsi 1951 tersebut. Dan Myanmar selaku negara asal Etnis Rohingya adalah negara yang paling bertanggungjawab karena sudah puluhan tahun lamanya Etnis Rohingya bermukim di Myanmar namun tak kunjung diakui sebagai warga negara dari Myanmar.

Konvensi pengungsi 1951 memberikan definisi pengungsi adalah orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa takut atas penyiksaan dan penganiayaan di negaranya tersebut. Sedangkan seorang pengungsi adalah seseorang yang meninggalkan negaranya secara terpaksa dengan alasan keamanan atau politik sehingga tidak memungkinkan untuk tinggal di negaranya karena keselamatannya yang terancam.

Kemudian dalam konvensi 1951 tentang Status Pengungsi menurut pasal 1A ayat (2), menyatakan bahwa pengungsi adalah :

“ as one who owing to well founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and unable or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having nationality and being outside the country of his former habitual residence as result of such events, is unable or owing to such fear, is unwilling to return to it” .² . “

Artinya: “sebagai seorang yang karena ketakutan yang beralasan akan dianiaya karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada

²Konvensi Pengungsi 1951 Tentang Status Pengungsi.

kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan karena berada di luar negara dimana ia sebelumnya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa tersebut, atau karena ketakutan tersebut tidak mau kembali kenegara itu.”

Pasal diatas lebih menekankan pada orang yang berada di luar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya. Hal tersebut didasarkan atas terjadinya ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat kesukuan, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya. Serta bersangkutan tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut, ataupun kembali kesana, karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya.

Berdasarkan batasan-batasan pengungsi secara yuridis diatas, maka Etnis Rohingya dapat disebut sebagai pengungsi. Dimana unsur-unsur agar dapat di berikan status sebagai pengungsi berdasarkan Statuta 1951 telah dipenuhi. Batasan pengungsi secara hukum Internasional terdapat pada konvensi 1951 Pasal 1 Ayat 2 Konvensi Pengungsi. Pasal tersebut lebih menekankan pada orang yang berada diluar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya. Hal tersebut didasarkan atas terjadinya rasa ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat kesukuan, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya. Serta yang bersangkutan tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut. Ataupun kembali kesana karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Maka dapat disimpulkan bahwa syarat batasan pengungsi adalah:

1. Pengungsi sebagai orang yang berada diluar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya.

2. Pengungsi haruslah mempunyai dasar ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat kesukuan, agama, kewarganegaraan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya.
3. Pengungsi harus bisa dibuktikan bahwa mereka tidak memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asalnya. Adanya ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk kembali kenegara asalnya karena alasan keselamatan terhadap dirinya terancam.

Pertama, terbukti bahwa memang ada resiko akan terjadinya tekanan apabila Etnis Rohingya dikembalikan ke negara asal. Kedua, terbukti bahwa memang ada tekanan berupa ketakutan yang masuk akal didalam diri mereka mengenai akan terjadinya atau berpotensi terjadinya penganiayaan (*persecution*). Ketiga, terbukti dengan pemberitaan yang marak di media massa telah terjadi penganiayaan, penyiksaan ataupun tekanan terhadap Muslim Rohingya di negara asal mereka berada, dimana mereka tidak mendapat perlindungan dari negaranya sendiri, yaitu Myanmar.

Pengungsi Etnis Rohingya diberikan haknya yang berupa hak-hak pengungsi dan hak-hak perlindungan kepada mereka. Salah satu haknya adalah pengungsi mempunyai hak untuk mencari suaka. Suaka adalah penganugrahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar.

Perserikatan Bangsa-bangsa telah membentuk lembaga untuk menjamin perlindungan pengungsi, yaitu UNHCR (united nations high comisioner for refugees) yang menghasilkan konvensi pengungsi 1951. Organisasi ini memiliki mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan

kegiatan internasional dalam melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak dan keamanan pengungsi. UNHCR telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1979 dan berkantor pusat di Jakarta memiliki perwakilan di Sumatera Utara (Medan, Tanjung Pinang, Surabaya, Makassar, Kupang dan Pontianak).

Indonesia belum menjadi negara pihak dari konvensi 1951 tentang status pengungsi dan protokol 1967, dan belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi. Dengan demikian, pemerintah memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Tidak hanya UNHCR yang telah dibentuk oleh PBB terdapat juga organisasi internasional yang bergerak di bidang keimigrasian yaitu IOM (International Organization for Migration) organisasi ini juga mengurus perihal pengungsi yang menetap di suatu negara.

IOM merupakan salah satu organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi diseluruh dunia. Berkantor di Swiss, hingga saat ini IOM sudah memiliki 14 kantor cabang dan 600 staff di Indonesia agar memudahkan pengawasan dan pemberian pelayanan bagi para pengungsi atau pencari suaka di Indonesia. IOM pertama kali menjalankan fungsi pada tahun 1979 dalam menangani masalah manusia perahu dari Vietnam di kepulauan Riau. Dalam menangani masalah pengungsi, IOM berpedoman pada konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967. Berarti jelaslah bahwa IOM mengikuti lembaga UNHCR, dengan konvensi 1951.

Perlindungan anak merupakan sebuah isu bagi setiap anak di setiap negara di dunia. Pada saat ini lebih dari Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini selaras dengan pengertian anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak.

Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar dan bertingkah laku yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Pada beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik, dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya³.

Adapun secara biologi anak merupakan hasil dari pertemuan sel telur seorang perempuan yang disebut dengan *ovum* dengan *spermatozoa* dari laki-laki yang kemudian menjadi *zygot*, lalu tumbuh menjadi janin. Sehingga secara biologis tidak mungkin seorang anak lahir tanpa adanya kontribusi laki-laki dan perempuan. Tetapi hal ini berbeda dari sisi yuridis, seorang anak terkadang lahir tanpa keberadaan seorang ayah, hal ini terdapat dalam undang-undang perkawinan, dimana suatu kelahiran tanpa disertai dengan adanya perkawinan yang sah (anak luar kawin), maka si anak memiliki ibu

³Siska Lis sulistiant.*Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015) hlm.16

sebagai orang tuanya, sedangkan KUHPerdapa menganut prinsip yang lebih tegas bahwa tanpa adanya pengakuan dari orang tuanya, maka si anak dapat dipastikan tidak akan memiliki ayah dan ibu secara yuridis.

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingnya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (ayat (2))⁴. Setiap anak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya (pasal 53 ayat (1)). Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu Nama dan status Kewarganegaraan. Dengan penjelasan yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orangtua kandung atau nama keluarga dan atau nama marga (ayat(2)).

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak, anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan. Kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua yang bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup yang layak.

Meletusnya perang dunia pertama, menyebabkan banyak anak yang menjadi korban, mereka mengalami kesengsaraan, hak-hak mereka

⁴Mujaid Kumkelo, *Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Malang: Cita Intrans Selaras, 2015) h.45.

terabaikan dan mereka menjadi korban kekerasan. Dengan berakhirnya perang dunia, tidak berarti kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak berkurang. Bahkan eksploitasi terhadap hak-hak anak berkembang ke arah yang lebih memprihatinkan. Pelanggaran terhadap hak-hak anak bukan saja terjadi di negara yang sedang terjadi konflik bersenjata, tapi juga terjadi di negara-negara maju. Permasalahan sosial dan masalah anak sebagai akibat dari dinamika pembangunan ekonomi diantaranya, anak jalanan (*street children*), pekerja anak (*child labour*), perdagangan anak (*child trafficking*) dan prostitusi anak (*child prostitution*).

Berdasarkan kejelasan di atas, PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan pada tanggal 2 september 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.

Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu :

1. Hak Kelangsungan Hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak Perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran.
3. Hak Tumbuh Kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.

4. Hak Berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Penyelenggaraan Perlindungan Hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak

Berdasarkan bentuk dan bobot pelanggaran hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak, maka kategori anak yang berada dalam keadaan darurat dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

- a. Anak yang berada dalam keadaan diskriminatif, yakni:
 1. Larangan memperlakukan diskriminasi anak.
 2. Nama dan kewarganegaraan anak.
 3. Anak cacat.
 4. Anak suku terasing (*children of indigenous people*).
- b. Anak-anak dalam situasi eksploitasi, yakni:
 1. Anak yang terpisah dengan keluarganya.
 2. Anak korban penyeludupan yang terdampar di luar negeri.
 3. Anak yang terganggu privasinya.
 4. Anak korban kekerasan dan penelantaran.
 5. Anak tanpa keluarga.
 6. Anak yang diadopsi.
 7. Anak yang ditempatkan pada suatu lokasi.
 8. Anak korban eksploitasi seksual, dan penculikan anak.
 9. Buruh anak.
 10. Anak korban perdagangan anak, penyeludupan anak, dan penculikan anak.
 11. Anak yang di eksploitasi dalam lain-lain bentuk.

12. Anak korban penyiksaan dan perampasan kebebasan.
- c. Anak-anak dalam situasi darurat dan krisis, yakni:
1. Anak-anak yang perlu dipertemukan kembali dengan keluarganya.
 2. Pengungsi anak-anak.
 3. Anak yang terlibat dalam konflik bersenjata.
 4. Anak yang ditempatkan yang harus ditinjau secara berkala.

Perlindungan Anak Di Bidang Khusus

Bidang khusus diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada:

Pasal 59

(1). Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi.
- b. Anak yang menjadi korban kerusuhan.
- c. Anak korban bencana alam, dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata⁵ .

⁵Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta, Sinar Grafika,2014) Hlm. 79.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan melalui:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan, dan
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Dalam Undang-Undang Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa : “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁶ . Dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat 15 memberikan pengertian terhadap perlindungan khusus, yaitu : “ perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi

⁶Saptono Raharjo, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2016) hlm.11

tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang anak.

Dalam hal ini, peneliti melihat suatu masalah sehingga peneliti tertarik untuk mengkajinya, oleh karena itu peneliti bermaksud mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK PENGUNGSI ROHINGYA DALAM KONVENSI HAK ANAK PBB DAN HUKUM ISLAM**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, muncul pokok permasalahan yang akan diungkap dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Pengungsi Anak dalam Hukum Nasional, Hukum Internasional, dan Hukum Islam?
2. Bagaimana Ketentuan Konvensi Hak Anak PBB dan Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak Pengungsi dan Hak-Hak Anak Pengungsi?
3. Bagaimana pemenuhan hak anak pengungsi Rohingya di camp-camp pengungsian yang ada di Kota Medan yang dikaitkan dalam Konvensi Hak Anak dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan pada masalah yang dibicarakan dalam skripsi ini, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban pengungsi akibat dari konflik bersenjata.
2. Agar kita sadar dan paham bahwa anak-anak yang menjadi pengungsi akibat dari konflik bersenjata harus dilindungi oleh negara-negara.

3. Membandingkan hak anak dalam Hukum Islam dan Konvensi Hak Anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan pendidikan Hukum Internasional, Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi pengungsi (UNHCR), Konvensi Hak-Hak Anak dan perbandingannya dengan Hukum Islam khususnya membahas pada perlindungan terhadap hak-hak anak pengungsi akibat dari konflik bersenjata.

1. Secara Teoritis penelitian ini menambah dan memperluas khazanah keilmuan mengenai perlindungan anak-anak yang menjadi korban pengungsi akibat konflik bersenjata dijadikan landasan teori bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam Hukum Islam dan Internasional.
3. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang baik bagi masyarakat khususnya mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara, sehingga dengan penelitian ini pelaksanaan terhadap perlindungan anak-anak pengungsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di PBB dan Indonesia khususnya.

E. Keaslian Penulisan Penulis dalam karya ilmiah ini menulis tentang

Judul skripsi ini adalah “Pelindungan Terhadap Anak-Anak Pengungsi Rohingya Menurut Konvensi Hak Anak PBB dan Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini ditulis berdasarkan ide, gagasan serta pemikiran penulis dengan menggunakan berbagai referensi. Sehingga, bukan hasil dari pengandaan karya tulis, skripsi, thesis, bahkan disertasi orang lain dan oleh karena itu ini dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penulisan skripsi ini penulis juga

memperoleh data dari buku-buku, jurnal ilmiah, media cetak, dan media elektronik. Jika ada kesamaan pendapat dan kutipan, hal itu semata-mata digunakan sebagai referensi dan penunjang yang penulis perlukan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Adapun beberapa skripsi yang mempunyai profil yang sama dengan judul ini namun berbeda pada permasalahannya serta intinya dan hasil skripsi pada umumnya, yakni:

Septiana Tindaon (2009) dengan judul “ Perlindungan Atas Imigran Rohingya Dalam Pelanggaran HAM Berat di Myanmar dari Aspek Hukum Internasional dan Hukum Nasional”. Dimana permasalahan dalam tulisan ini adalah: a. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat dan pengaturannya ditinjau dari hukum internasional dan nasional, b. Bagaimana status etnis minoritas Rohingya yang berada dinegara asal dan keluar dari negara asal untuk mencari perlindungan menurut UNHCR dan Konvensi 1951.

Samitha Andimas (2011) dengan judul “Aspek Perlindungan Pengungsi Dilihat Dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional (Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Kota Medan)”. Dimana permasalahan dalam tulisan ini adalah: a. Aspek perlindungan terhadap pengungsi dilihat dari Hukum Nasional, b. Aspek Perlindungan terhadap pengungsi dilihat dari Hukum Internasional, c. Penerapan kedua hukum tersebut terhadap kasus yang terjadi di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Kota Medan).

F. Kerangka Pemikiran

Dalam hal ini penulis menganggap adanya hal yang sangat penting dikupas, karna keingintahuan mengenai perlindungan terhadap anak-anak

pengungsi dari segi agama dan Konvensional terkhusus pada anak-anak pengungsi Rohingya. Karena mereka berada di Indonesia khususnya di Medan. Penulis tertarik mengenai apa saja bentuk perlindungan yang telah di dapat oleh anak-anak pengungsi Rohingya, telah kita ketahui bahwa anak-anak sangat membutuhkan perlindungan psikologis untuk tumbuh kembangnya dengan perilaku yang baik, serta pendidikan untuk menunjang pengetahuannya. Banyak kasus yang terjadi ketika anak-anak telah terlibat menjadi korban kontak senjata, maka mereka akan mengalami trauma yang dalam dan harus ada pemulihan keadaan psikologi anak itu sendiri, karena bisa jadi karena kontak senjata tersebut seluruh keluarganya mati dalam kontak senjata tersebut. Pendidikan juga tidak kalah penting untuk mendukung kecerdasan anak, baik itu pendidikan formal ataupun non formal untuk membantu kecerdasan anak tersebut. Indonesia dipilih oleh pengungsi Rohingya untuk tinggal sementara tinggal selama terjadi konflik di negara myanmar, jadi ini adalah kesempatan penulis untuk melihat bagaimana perlindungan yang telah di berikan oleh indonesia terhadap pengungsi Rohingya yang berda di indonesia. Menjadikan ini sangat penting untuk di bahas karna ini adalah masalah hukum internasional dan menjadi kewajiban kita sebagai masyarakat internasional dan negara yang bergabung di organisasi internasional untuk melindungi dan membantu hak-hak mereka.

G. Hipotesa

Pengungsi adalah orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa takut atas penyiksaan dan penganiayaan di negaranya tersebut. Sedangkan seorang pengungsi adalah seseorang yang meninggalkan negaranya secara terpaksa dengan alasan keamanan atau politik sehingga

tidak memungkinkan untuk tinggal di negaranya karena keselamatannya yang terancam.

Etnis Rohingya telah mendiami dua kota di utara negara bagian Rakhine yang dulu dikenal dengan nama Arakan, wilayah bagian barat Myanmar sejak abad ke-7 Masehi. Saat ini masih terdapat sekitar 600.000 ribu orang Rohingya yang tinggal di Myanmar. Menurut data UNHCR, saat ini terdapat sekitar 28 ribu orang Rohingya yang tinggal di Kamp-kamp pengungsi Bangladesh. Ironisnya etnis muslim Rohingya tidak diakui baik oleh Myanmar maupun Bangladesh sebagai warganya sehingga dapat dikatakan bahwa etnis Rohingya adalah orang-orang tanpa kewarganegaraan atau stateless.

Pengungsi Muslim Rohingya tidak mendapat kebebasan dan tidak diakui kewarganegaraannya, mereka diperlakukan dan dipekerjapaksakan di pembangunan infrastruktur di Myanmar, dan hak-hak mereka dibatasi. Sehingga membuat para pengungsi muslim Rohingya melarikan diri dan menjadi manusia perahu dan meninggalkan Myanmar. Tempat pelarian pengungsi Muslim Rohingya ialah Indonesia khususnya di Kabupaten Langkat. Indonesia menjadi tujuan utama pelarian Muslim Rohingya dikarenakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia harus tetap mempertanggungjawabkan masalah pengungsi Rohingya karna prinsip *non refulement* yang tidak hanya terdapat pada Konvensi 1951 tentang pengungsi. Dan prinsip ini juga merupakan kebiasaan dari Hukum Internasional. Dalam arti bahwa negara yang belum menjadi pihak dari Konvensi Pengungsi 1951 harus menghormati prinsip *non reflument* ini.

Untuk hal ini pengungsi yang di lindungi oleh negara yang mengikuti konvensi 1951 wajib melindungi etnis Rohingya terutama PBB. UNHCR adalah lembaga yang menangani pengungsi dan lembaga yang menerapkan konvensi 1951, di sumatra utara khusus nya, ada sekitar 300 lebih pengungsi rohingya dan telah di tangani oleh UNHCR dan organisasi internasional IOM yang berkantor di Medan. Pengungsi ini telah mendapatkan perlindungan berupa domestik atau tempat tinggal dan pendidikan non formal bagi anak-anak etnis rohingya, tidak hanya itu di karenakan etnis rohingya adalah muslim, maka banyak badan keagamaan kita seperti MUI dan Rumah Zakat yang telah ikut berpartisipasi dan hal bantuan dan perlindungan bagi anak-anak rohingya tersebut. Penulis menggap indonesia juga telah cukup andil membantu etnis Rohingya tersebut, di buktikannya dengan respon positif di beberapa titik tempat etnis rohingya ini menetap sebelum di ambil alih oleh lembaga UNHCR dan IOM, kabarnya mereka juga belum dapat di pastikan akan di pulangkan kenegara asal dengan perlindungan dari UNHCR atau akan di migrasikan kembali ke negara lain untuk menjamin keamanan mereka.

H. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field reseach*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*social Approach*).

Dalam penelitian lapangan perlu ditentukan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yang menjadi populasi penelitian ini adalah anak-anak pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia khususnya Kota Medan.

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

- a) Data Primer : Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah Data yang akan di ambil di KEMENKUMHAM (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia) dan Kantor Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Jalan Selebes Pelabuhan Belawan Kota Medan yang mengenai perlindungan anak-anak pengungsi Rohingya yang berada di indonesia khususnya di kota Medan dengan dokumen yang lengkap atau non dokumen, kemudian observasi dan wawancara.

- b) Dalam melakukan Observasi penulis terjun langsung ke tempat penelitian, sedangkan wawancara akan dilakukan kepada staff yang ada di Rudenim Polonia dan Belawan untuk mendapatkan pandangan, prihal masalah perlindungan anak-anak pengungsi Rohingya.

- c) Data Sekunder : Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.

3. Pengumpulan Data

- a. *Library research*, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.
- b. Wawancara / Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data dalam hal ini penulis juga mewawancarai staff lembaga UNHCR, organisasi IOM, serta Rudenim Medan.

4. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Kerena memudahkan penulis untuk mengetahui jumlah anak pengungsi Rohingya, serta pembuatan dokumen-dokumen anak yang telah tercatat di UNHCR dan IOM. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara *Analisis Deduktif* yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus, dan *Analisis Induktif* yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan bab yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini yaitu :

BAB I : Dalam Bab pendahuluan, penulis akan menguraikan tentang ilustrasi pembahasan secara umum yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan anak-anak pengungsi dalam hukum Islam dan Konvensi hak anak Internasional, dan penulis akan menuliskan tentang defenisi mengenai perlindungan anak-anak pengungsi, konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai perlindungan anak-anak pengungsi, dan perlindungan anak-anak dalam Hukum Islam, serta hak-hak apa saja yang seharusnya di dapati seorang anak mengalami konflik bersenjata.

BAB III : Pada Bab ini adalah Hasil peneliti lakukan di Rudenim Medan tentang bagaimana Penanganan Perlindungan Pengungsi Anak-Anak Rohingya Di Kota Medan.

BAB IV : Pada Bab ini adalah Hasil Analisis peneliti tentang Perbandingan Pemenuhan Hak-Hak Anak Pengungsi Rohingya Di Kota Medan Ditinjau Dari Ketentuan Konvensi Hak Anak dan Hukum Islam.

BAB V : Pada bab ini merupakan bagian penutup skripsi yang di dalamnya meliputi kesimpulan, saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUNGSI

A. Pengertian Pengungsi

1. Pengertian Secara Umum

Istilah dan deinisi pengungsi (refuge) pertama kali muncul pada waktu perang Dunia pertama, yang dianggap sebagai titik kulminasi dari proses pembangunan sebuah bangsa. Para pengungsi yang merupakan korban dari perang dunia adalah orang-orang yang sangat miskin dan tidak dapat mencari penghidupan dari negara mereka berada. Kepergian mereka juga terpaksa, akibatnya mereka tidak mengurus dokumen-dokumen (surat-surat) perjalanan yang sangat dibutuhkan sewaktu mereka berjalan melintasi batas negara mereka untuk pergi mengungsi kenegara lain. Keadaan yang sangat sulit dan meprihatinkan ini mengakibatkan timbulnya definisi tentang pengungsi.

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri ketempat yang memberikan rasa aman, sedangkan pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi. Yang pengertiannya adalahpenduduksuatu negara yang pindah ke negara pengungsi politik karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa negara asalnya.

Berdasarkan pendapat diatas, terlihat bahwa pengungsi terjadi karena adanya bahaya. Misalnya bencana alam seperti banjir, gempa, gunung meletus, dan lain sebagainya. Dan mengungsi juga bisa terjadi karena ulah

manusia seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik, penindasan kebebasan fundamental, dan pelecehan hak asasi manusia. Mengungsi dapat dilakukan dalam lingkup satu wilayah negara ataupun kenegaraan lain karena adanya perbedaan haluan politik.

Definisi dari pengungsi adalah seseorang yang dikarenakan ketakutan yang beralasan akan penganiayaan dengan alasan atas nama ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, berada di negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut.⁷

Pengertian pengungsi menurut penulis dalam skripsi ini adalah orang atau sekelompok orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa takut atau penganiayaan dinegaranya tersebut, sehingga mereka harus meninggalkan negaranya secara terpaksa dengan alasan keamanan sehingga tidak memungkinkan untuk tinggal dinegaranya karena keselamatannya terancam.

2. Pengertian Menurut Para Ahli

a. Malcom Proudfoot

Malcom Proudfoot memberikan definisi pengungsi dengan melihat keadaan para pengungsi akibat perang Dunia ke II, dia berpendapat bahwa pengungsi adalah orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa, pengambilan etnik tertentu ke negara asal mereka atau propinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian.

⁷Ahmad Rosman, *Istilah dan Pengertian Pengungsi (Dalam Pengantar Hukum Internasional)* UNHCR, 2003, hlm.85

b. Pietro Verri

Pietro Verri memberikan definisi tentang pengungsi dengan mengutip bunyi Pasal 1 *Convention on the Status of Refugees tahun 1951* (Konvensi 1951) yang bunyinya adalah “ orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa takut atau penyiksaan. Jadi terhadap mereka yang mengungsi masih dalam lingkup wilayah negaranya belum dapat disebut sebagai pengungsi menurut Konvensi Tahun 1951.”⁸

Berdasarkan pendapat Melcom Proudfoot dan Pietro Verri penulis menyimpulkan bahwa pengertian pengungsi adalah sekumpulan orang yang meninggalkan wilayah negaranya akibat konflik bersenjata atau perang yang mengakibatkan rasa takut yang luar biasa akibat adanya penganiayaan, penyiksaan, dan ancaman penyiksaan, pengusiran adanya perlawanan politik, perbedaan ras yang mengakibatkan kesenjangan sosial dan mengakibatkan konflik tersebut.

3. Hukum Pengungsi dalam Hukum Nasional

Hukum Nasional Indonesia memiliki keterbatasan dan kekosongan hukum dalam menghadapi masalah pengungsi yang masuk ke Indonesia sehingga menyebabkan koordinasi yang lemah antar institusi di lapangan. Seperti yang kita ketahui bahwa sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai pengungsi, serta belum ada peraturan hukum nasional yang secara khusus mengatur tentang pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Indonesia secara langsung tidak berkewajiban atas penanganan pengungsi yang ada

⁸Pasal 1 Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi

diwilayah Indonesia. Sejauh ini masalah penanganan terhadap pengungsi di Indonesia dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini dimaksudkan adalah UNHCR.⁹

Khusus di Indonesia, oleh karena Indonesia tidak termasuk dalam negara pihak pada Konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 dan protokol tahun 1967. Maka Indonesia menyerahkan penanganan pengungsi pada UNHCR yang melakukan aktifitasnya berdasarkan mandat yang ditetapkan dalam statusnya tahun 1950 di negara-negara yang bukan pihak penandatangan pada Konvensi tahun 1951 dan protokol tahun 1967. Oleh karenanya Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang atau kelompok orang, yang meminta status pengungsi diakui sebagai pengungsi. Indonesia tidak memiliki payung hukum untuk penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia. Indonesia hanya melakukan tindakan penampungan pada Rudenim yang untuk selanjutnya dilakukan deportasi ke negara asalnya.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi, pada Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan : “penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Peserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia atau Organisasi Internasional”. Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan : “Organisasi Internasional di bidang urusan migrasi atau bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.”¹⁰

⁹Jawahir Tantowi, *Hukum Internasional di Indonesia*, (Yogyakarta: Madyan Press,2002), hlm.136

¹⁰Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi.

Indonesia memiliki suatu sistem hukum nasional yang berdaulat penuh dan berlaku dalam yuridisi seluruh negara. Namun Indonesia dalam konteksrelasi internasional tidak dapat lepas dari hukum Internasional. Hukum Internasional yang dipahami dan diterima sebagai keinginan dan komitmen masyarakat internasional menjadi pertimbangan penting saat menyangkut hubungan dengan negara lain. Hukum internasional tertentu mengingat urgensinya bagi kepentingan negara dan atau penghormatan terhadap masyarakat nasional dijadikan atau diadopsi menjadi hukum nasional melalui suatu ratifikasi. Ratifikasi merupakan proses menjadikan suatu instrumen internasional menjadi hukum nasional, oleh karena itu ia mengikat secara hukum. Dan haruslah dibedakan antara instrumen internasional dengan instrumen nasional. Instrumen internasional hanya menyatakan keharusan serta cara menyatakan persetujuan suatu negara. Namun pada instrumen nasional ditentukan otoritas mana yang berwenang untuk menentukan persetujuan peningkatan.

Masalah keterikatan Indonesia terhadap penanganan pengungsi selalu menjadi pertanyaan, hal itu dikarenakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi mengenai pengungsi baik itu Konvensi 1951 maupun protokol 1967. Dalam hukum Romawi dikenal azas "*pacta tertiis nec nocent nec prousount*" dimana suatu Konvensi atau perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga (negara bukan pihak yang tidak atau belum meratifikasi). Azas tersebut merupakan azas yang berlaku dalam hukum kontrak dan juga merupakan azas umum dalam Konvensi atau perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa hanyalah pihak dari

konvensi atau perjanjian internasional yang terikat padanya.¹¹Azas tersebut kemudian dimasukkan dalam ketentuan pasal 34 konvensi Wina 1969.

Namun menurut Konvensi Wina 1965, penerapan azas tersebut mempunyai beberapa pengecualian bahwa dalam beberapa hal negara ketiga yang bukan menjadi pihak atau belum meratifikasi bisa juga terikat oleh suatu konvensi atau perjanjian Internasional walaupun negara ketiga tersebut tidak mengatakan kesepakatannya untuk mengikatkan dirinya pada konvensi atau perjanjian internasional tersebut melalui ratifikasi atau cara lainnya yang ditentukan oleh konvensi atau perjanjian internasional tersebut.

Dalam Konvensi Wina 1965 mengenai perjanjian-perjanjian yang memberikan kewajiban untuk negara ketiga dinyatakan sebagai berikut :

“kewajiban negara ketiga bisa saja timbul karena ketentuan dalam perjanjian itu sendiri menyatakan bahwa para pihak dari perjanjian tersebut menghendaki ketentuan itu merupakan cara untuk menciptakan kewajiban negara ketiga tersebut menerima dengan jelas dan tertulis kewajiban tersebut.”

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa negara-negara yang belum meratifikasi suatu konvensi internasional bisa terikat oleh aturan-aturan yang ada didalam konvensi internasional meskipun belum meratifikasi karena aturan-aturan yang terdapat dalam konvensi tersebut termasuk dalam suatu kebiasaan internasional.

Apabila hal ini dikaitkan dengan pengungsi, seperti halnya Indonesia yang terikat dan mempunyai kewajiban terhadap persoalan pengungsi yang ada diwilayahnya. Maka seorang pengungsi yang berada di wilayah Indonesia juga terikat dan berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Pengungsi 1951 yang memberikan beberapa kewajiban bagi pengungsi antara lain :

“setiap pengungsi mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dimana ia berada agar ia menyesuaikan diri dengan undang-undang dan peraturan-peraturan negara itu termasuk tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara ketertiban umum”.

Pada prinsipnya negara-negara tidak akan mengenakan sanksi pidana terhadap pengungsi yang secara langsung datang dari suatu wilayah dimana kehidupan atau kebebasan mereka terancam, dengan alasan bahwa mereka memasuki atau berada dalam wilayah mereka tanpa izin, dengan syarat pengungsi tersebut sesegera mungkin melaporkan diri kepada pihak yang berwajib dan memberikan alasan yang mendasar mengenai masuknya atau keberadaan mereka secara tidak sah diwilayahnya itu.

4. Hukum Pengungsi Dalam Hukum Internasional

Hukum Pengungsi internasional mulai tumbuh di era tahun 1920-an. Hal ini ditandai dengan istilah *refugee* dan *non refugee*.¹² Pada awalnya hanyalah negara yang menentukan sekaligus mengakui *refugee* bukan pada seseorang ataupun sekelompok orang. Dengan demikian pembatasan

¹²Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), hlm.96

refugee menjadi otoritas penuh setiap negara. Sejarah baru berkembang pada tahun 1951 dengan disahkannya konvensi tahun 1951.

Terdapat terminologi/kategori pengungsi yang bersifat membedakan sekaligus memiliki konsekuensi hukum. Hal tersebut penting untuk dipahami terkait dengan pendekatan yang akan digunakan. Dalam terminologi hukum pengungsi dikenal dua kategori pengungsi, yaitu *Pertama*, pengungsi mandat. Status ini diberikan kepada negara-negara yang belum menjadi peserta pada konvensi 1951. Terhadap negara yang demikian, status pengungsi seseorang akan ditetapkan oleh wakil-wakil UNHCR yang berada dinegara tersebut. *Kedua*, pengungsi konvensi, yaitu penetapan prosedur status pengungsi yang sepenuhnya diberikan kepada negara yang sudah menjadi peserta konvensi.

Inti dari persoalan pengungsi ialah keberadaan seseorang atau sekelompok orang yang berada di luar negara asalnya dan tidak mendapatkan lagi perlindungan dari negara-negaranya. Keadaan yang demikian mengharuskan adanya pengalihan perlindungan dari negara asalnya menjadi perlindungan yang diberikan oleh masyarakat Internasional. Adanya perlindungan internasional memposisikan pengungsi tidak hanya sebatas seseorang/sekelompok orang memberikan bantuan humaniter semata. Namun untuk sampai pada pemberian perlindungan internasional tersebut perlu terlebih dahulu ditetapkan statusnya sebagai pengungsi sehingga layak mendapatkan perlindungan tersebut.¹³

Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Pengungsi terletak pada jenis lapangan hukumnya. Aturan-aturan yang bermacam-macam

¹³Ahmad Rosman, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm.172

dapat digolongkan menjadi lapangan hukum tertentu. Menurut beberapa pandangan terdapat penggolongan lapangan hukum yang berbeda-beda. Dalam pengetahuan hukum Barat berdasarkan penggolongan lapangan-lapangan hukum yang ada bisa dikembalikan pada dua pengelompokan besar yaitu lapangan hukum privat dan lapangan hukum publik. Tetapi mana yang masuk hukum privat serta mana yang masuk hukum publik juga terdapat perbedaan pandangan. Sebut saja hukum Internasional. Beberapa pihak memasukkan hukum internasional pada ranah hukum publik. Tetapi terdapat juga pendapat yang menganggap bahwa hukum internasional merupakan lapangan hukum yang tersendiri.

Khusus hukum pengungsi internasional, sama halnya seperti pembagian dalam lapangan-lapangan hukum yang ada. Terdapat pula pembagian lain yang berdasarkan pada segi-segi tertentu saja. Suatu segi tertentu bisa saja masuk ke dalam hukum internasional secara umum. Mengingat dan mempertimbangkan bahwa perkembangannya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dikelompokkan menjadi sebuah aturan hukum internal tertentu yang bersifat bulat, homogen, dan tersendiri dengan sebutan hukum pengungsi internasional. Namun demikian penggolongan yang demikian tidak akan menghilangkan dasar-dasar penggolongan yang sudah ada.

Konvensi 1951 tentang pengungsi mencantumkan daftar hak dan kebebasan asasi yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi. Negara peserta konvensi wajib melaksanakan hak-hak dan kewajiban tersebut. Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh negara pihak. *Pertama*, pengungsi yang masuk kesuatu negara tanpa dokumen lengkap mereka tidak akan dikenakan hukuman, selama mereka secepat-cepatnya

melaporkan diri kepada pihak-pihak berwenang setempat. Biasanya di setiap negara terdapat *processing centre* yang tidak dicampur dengan karantina imigrasi walaupun keduanya diurus oleh instansi yang sama khusus menangani orang asing. *Kedua*, adanya larangan bagi negara pihak untuk mengembalikan pengungsi atau mereka mengklaim dirinya sebagai pencari suaka ke negara asal secara paksa. Hal ini berhubungan dengan prinsip yang mutlak harus dipatuhi oleh negara pihak yaitu tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal dimana ia merasa terancam keselamatannya dan kebebasannya.

Selain yang mutlak seperti itu terdapat pula yang kondisionil, berupa pengusiran yang berarti pengembalian ke negara asal atau dapat ke negara mana saja. Negara pihak hanya boleh melakukan pengusiran apabila dilakukan atas pertimbangan keamanan nasional dan ketertiban umum. Contoh mengganggu ketertiban umum, pengungsi tersebut melakukan teror terhadap sebagian warga negara pihak maka baru dapat dilakukan pengungsiran. Pengusiran baru dapat diberlakukan apabila yang bersangkutan terbukti sebagai tindak pelaku kejahatan dari negara asalnya atau melakukan kejahatan dinegara yang dituju atau dimana ia berada.

Dengan demikian, Hukum Internasional secara prinsip harus mengatur tentang perlakuan terhadap orang asing. Setidaknya terdapat beberapa alasan, Pertama adanya keyakinan bahwa manusia tanpa memandang asalnya serta dimanapun keberadaannya mempunyai hak atas perlindungan hukum.¹⁴ Kedua, adanya mobilitas perhubungan yang semakin tinggi diantara warga negara yang satu dengan yang lainnya

¹⁴Jazim hamidi, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.35

dalam berbagai bidang kebutuhan dan kehidupan manusia. Ketiga, memelihara berbagai hubungan demikian sangat penting bagi negara-negara agar warga negaranya di luar negeri diperlakukan secara wajar agar dapat hidup aman dan tentram.

Adapun Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pengungsi Internasional sebagai berikut:

a. Prinsip-Prinsip Suaka dan Pemberiannya

Suaka dalam hukum internasional diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada pengungsi politik yang berasal dari negara lain dan mengizinkannya untuk masuk ke wilayah negara tersebut atas permintaannya. Setiap orang mempunyai hak untuk mencari suaka dan menikmatinya dinegara lain. Hal tersebut tercantum dalam Deklarasi Universal HAM PBB 1948. Hak mencari suaka merupakan kewenangan suatu negara untuk mengizinkan pengungsi atau aktivis politik yang mengajukan suaka itu, masuk atau tinggal diwilayah negara. Dengan demikian permohonan suaka dibatasi hanya untuk ketakutan yang timbul dari suatu kejahatan politik atau bernuansa Suku Agama, Ras, Antar golongan.¹⁵ Pintu masuk untuk memohon suaka haruslah bermotifkan adanya ketakutan ataupun kekhawatiran akan menjadi korban dari suatu penyiksaan/penganiayaan di suatu negara. Oleh karena sebab itulah ia memilih untuk mencari perlindungan ke negara lain.

Prinsip-prinsip suaka penting untuk dipahami karena untuk beberapa hal menjadi bagian hukum pengungsi juga. Esensi dari

¹⁵Wagiaman, *op.cit*, hlm. 114

pemberian suaka terkait dengan aspek perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam prinsip suaka tercantum adanya kewajiban untuk menghormati prinsip *non refoulement*. Prinsip ini intinya melarang pengembalian pencari suaka ke negara asalnya. Khusus untuk Indonesia dengan telah diratifikasinya *Convention Against Torture* pada Tahun 1998 serta *International Covenant on Civil and Political Rights* pada Tahun 2006 maka Indonesia berkewajiban untuk menghormati prinsip ini.

Pemberian suaka pada hakekatnya merupakan atribut kedaulatan dari suatu negara. Pemberian suaka merupakan pelaksanaan hak kedaulatan suatu negara atas teritorinya. Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa telah merekomendasikan agar semua negara mempertimbangkan prinsip-prinsip suaka. Apabila kelompok orang dalam jumlah yang besar meminta suaka dapat dipertimbangkan hanya atas dasar keamanan nasional suatu negara. Suatu negara yang kesulitan dalam memberikan suaka dapat mengambil langkah-langkah dengan cara meminta bantuan dari negara-negara tertentu. Sebaliknya, suatu negara yang telah memberikan suaka pada kaum pelarian tertentu maka negara lainnya harus menghormati tindakan dari negara yang bersangkutan.

b. Prinsip Non-Refoulement atau Non-Ekstradisi

Prinsip *non-refoulement* sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Konvensi Tahun 1951 merupakan dasar dari perlindungan

internasional terhadap pengungsi.¹⁶ Subtansinya dari prinsip *non-refoulement* adalah jaminan suatu negara untuk tidak akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya terancam. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Pasal 31 dan 33 Konvensi tahun 1951, baik kedatangan secara tidak sah maupun kegagalan melaporkan kepada otoritas yang berwenang dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alasan formal untuk mengesampingkan seseorang dari status pengungsi.

Implementasi atau penerapan prinsip *non-refoulement* pada kasus-kasus penanganan pengungsi lintas batas sangat beragam prakteknya. Prinsip *non-refoulement* merupakan aspek dasar hukum pengungsi yang melarang negara-negara atau wilayah dimana nyawa ataupun kebebasan mereka terancam. Prinsip *non-refoulement* merupakan prinsip hukum pengungsi internasional dan oleh karenanya mengikat semua negara, meskipun bukan merupakan peserta Konvensi Tahun 1951. Dengan demikian prinsip tersebut juga melekat pada setiap negara, terlepas negara tersebut negara pihak atau bukan. Semua bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi puncaknya terdapat pada prinsip *non-refoulement*. Prinsip tersebut dibangun atas dasar ketidak berpihakan serta

¹⁶Prinsip yang dimaksud adalah prinsip hukum. Prinsip hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak. Prinsip identik dengan asas. Dalam hukum internasional dikenal dengan *the general principle of law* yang diterjemahkan dengan prinsip-prinsip umum atau asas-asas umum. Di dalam ilmu hukum, di samping hukum positif dikenal juga asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum. Asas dan prinsip hukum bukan merupakan hukum positif. Prinsip hukum menjadi landasan bagi hukum positif. Dengan demikian, prinsip hukum umum ini menempati tempat yang lebih tinggi dari hukum positif. Lihat, Wayan Parthiana, beberapa masalah dalam hukum Internasional dan hukum Nasional Indonesia, hlm, 25-27.

tanpa diskriminasi. Bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi tidak boleh diahlikan dengan alasan-alasan politis atau kemiliteran. Yang pertama memiliki kewenangan terkait dengan prinsip *non-refoulement* adalah negara penerima. Organisasi UNHCR dan pelaku-pelaku lain terkait dengan penanganan pengungsi tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu tindakan tidak bersahabat atau suatu campuran tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara, melainkan harus dipertimbangkan sebagai itikad baik. Oleh karena itu, persetujuan penerima tawaran bantuan itu tidak boleh ditunda dengan sewenang-wenang , terutama bila pihak yang berwenang yang terkait tidak mampu atau tidak ingin menyediakan bantuan kemanusiaan yang diperlukan.

c. Prinsip Hak Dan Kewajiban Pengungsi.

Terdapat empat prinsip dasar yang harus dijalankan negara terhadap pengungsi. *Pertama*, larangan untuk memulangkan pengungsi ke negara asalnya (*prohibition against expulsion or return*), jika terjadi pemulangan maka negara pihak dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Konvensi Pengungsi. *Kedua*, negara tujuan atau negara transit harus dapat memberikan perlindungan keamanan (*security of refugees*). Beberapa data menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pengungsi rentan disebabkan perlakuan pihak keamanan negara yang dikunjungi. Kasus-kasus yang sering muncul seperti terjadinya tindakan perampasan/perampokkan dan pemerkosaan oleh warga negara atau petugas keamanan setempat. *Ketiga*, negara tujuan atau negara transit tidak boleh menangkap pengungsi (*prohibition*

against detention of refugees). Penangkapan pengungsi yang berada di kamp oleh negara tujuan atau negara transit bertentangan dengan Pasal 31 Konvensi Tentang Pengungsi. Pengecualian terhadap Pasal 31 jika terbukti bahwa pengungsi melakukan tindakan pidana dinegara tersebut. *Keempat* , pengakuan dan pemberian status (*gainful employment of refugees*). Pemberian status kepada pengungsi hanyalah merupakan tahap awal agar pengungsi mendapat hak-haknya yang lain.

Sementara itu pada Konvensi tentang Pengungsi menyebutkan empat prinsip yang harus dijalankan negara-negara peserta terkait dengan perlakuan yang harus diterima oleh pengungsi. *Pertama, national treatment*. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 perihal kebebasan menjalankan agama, Pasal 16 perihal kemudahan terhadap akses kepengadilan, Pasal 22 tentang hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, Pasal 20 perihal hak untuk mendapatkan bahan makanan yang memadai serta Pasal 17 perihal hak untuk mencari nafkah. *Kedua, prinsip treatment as accorded to nationals of the country of their habitual residence*. Untuk prinsip ini misalnya perlindungan terhadap aset kekayaan intelektual serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum. *Ketiga, prinsip most-favored-treatment*. Hal tersebut menyangkut perlakuan khusus yang diutamakan bagi seorang pengungsi untuk merealisasikan hak-haknya, terutama untuk mencari nafkah. *Keempat, prinsip treatment as favorable as possible and, in any event, not less favorable than accorded to aliens generally*. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 13 tentang kepemilikan barang

bergerak atau tidak bergerak. Pasal 18 tentang hak-hak untuk berusaha, Pasal 19 berupa hak untuk memilih profesi pekerjaan, Pasal 21 yaitu hak untuk mendapat pemukiman yang layak serta Pasal 22 yaitu hak untuk mendapat pendidikan.

5. Hukum Pengungsi Dalam Hukum Islam

Didalam Bahasa Arab, kata al-malja' memiliki lebih dari satu arti. Diantaranya sebagai kata kerja, kata tersebut berarti "berlindung" seperti ungkapan "seseorang berlindung di benteng itu" maksudnya, ia berlindung dari hal yang membahayakan dengan tinggal atau berada di dalam benteng itu. Sedangkan al-majma' sebagai kata benda adalah tempat atau obyek yang dijadikan untuk berlindung dari hal yang membahayakan, seperti benteng atau bukit, dan goa. Arti ini muncul pada Q.s At-Taubah ayat 57 dan Q.s As-Syura ayat 47.

Q.s At-Taubah ayat ٥٧

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأَ أَوْ مَعْرَتٍ أَوْ مَدًّا خَلَّاءٌ لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ

Artinya: *jikalau mereka memperoleh tempat perlindunganmu atau gua-gua atau lobang-lobang (dalam tanah) niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya.*

Q.s As-Syurah ayat 47

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّمْ رَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ قَلِيلٌ مَّا لَكُمْ مِنْ مَّالٍ يَوْمَئِذٍ

وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّكِيرٍ

Artinya: *Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak (pula) dapat mengingkari (dosa-dosamu).*

Di dalam pokok bahasan *masdar* (kata benda), terdapat lebih dari satu bentuk *masdar* dari asal satu kata kerja. Ibn Qutaibah mengatakan: *awaitu lahu ma'wiyah wa 'iyah*, yang berarti *menyayangi*, serta *awaitu ila bani fulan awan ayunan*, dan *awaitu fulan-an iwa-an*, yang berarti *melindungi*.

Tak diragukan lagi, semua arti tersebut dapat diterapkan dalam hal pencarian dan pemberian suaka atas dasar pertimbangan bahwa sekiranya yang tampak itu makna “melindungi” maka makna intinya perluasan dari makna “menyayangi” pengungsi, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Perlu dicatat bahwa bangsa Arab menggunakan kata “*awaituhu*” (saya memberikan suaka kepadanya) dengan pola kata kerja *fa'altu* (saya sudah memberikan perlindungan) dan *af'altu* (saya sudah memberikan perlindungan) untuk makna yang sama, tetapi terkadang mereka menggunakan ungkapan “*awaitu ila fulan*” (aku memberikan perlindungan kepada seseorang).¹⁷

Supaya pemberian suaka sesuai dengan syari'at Islam, maka harus terpenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Pencari suaka harus berada di negara Islam atau duduk di wilayah negara Islam, sebutan negara Islam mencakup wilayah-wilayah dimana Syari'at Islam diterapkan dan orang-orang yang menghuninya baik Muslim atau non-Muslim. Dalam Al-qur'an memang tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintahkan atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara, lebih dari itu bahkan istilah negara (*daulah*) pun tidak

¹⁷Ahmad Abou El-wafa, di terjemahkan oleh Asnawi, Hak-Hak Pencari Suaka Dalam Syari'at Islam dan Hukum Internasional, (Jakarta: UNHCR, 2011), hlm.13

pernah disinggung dalam Al-qur'an. Tetapi, unsur-unsur dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat ditemukan di dalam kitab suci, prinsip-prinsip pokok yang dimaksud itu antara lain adalah musyawarah (Q.S3:159), keadilan (Q.S4:58), persamaan (Q.S49:13), patuh pada pemimpin (Q.S4:59) dan lain-lain.

2. Terdapat motif untuk memperoleh suaka dan dalam pandangan Islam, semua motif itu adalah setara. Disyaratkan adanya motif memperoleh suaka, namun tidak disyaratkan si pencari suaka itu hanya lari ke negara Islam lantaran takut terhadap penganiayaan yang akan menimpanya.
3. Ketidakinginan atau ketidakmungkinan pencari suaka memperoleh perlindungan dari negara asalnya.
4. Ketiadaan pertentangan antara pemberian suaka dengan prinsip-prinsip dan ajaran Syari'at Islam.

Islam mempunyai aturan yang mana pengungsi tidak boleh diperlakukan dan pengungsi yang tidak diperbolehkan mendapatkan perlindungan dari negara, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Asas larangan pemulangan atau *non refoulement* dianggap sebagai asas yang bersumber dari hukum kebiasaan atau *urf* (dalam tata pergaulan kebiasaan bangsa) dan dalam *qawa'id fiqiyah* (kaidah syari'at Islam) bahwa sesuatu yang diakui oleh kebiasaan adalah setara dengan aturan atau sesuatu yang diperjanjikan.

¹⁸http://www.Voaindonesia.com/Ketentuan_Hukum-dan-Hak-Hak-Pengungsi/2808703.html, 09 Oktober 2017 08.00 WIB.

- b. Larangan pengusiran atau pencari suaka ke daerah dimana dikhawatirkan akan terjadi tindakan kekerasan atau penyiksaan terhadap pengungsi yang bertentangan dengan asas/prinsip Islam yang dikenal dengan “asas larangan mencederai jaminan perlindungan”.
- c. Asas larangan memberikan suaka kepada pelaku kejahatan non-politik. Maksudnya larangan memberikan suaka kepada pengungsi yang merupakan pelaku kejahatan, terutama tindak kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana *hadd* (sanksi hukum yang sudah baku dalam Al-qur’an dan Hadist) seperti pembunuhan dengan sengaja tanpa alasan yang benar.
- d. Asas larangan memberikan suaka kepada memberikan suaka kepada pengungsi yang terlibat tindakan kejahatan serius dinegara asalnya.

Dalam Islam, pengungsi mendapatkan status hukum, yakni tidak kurang dari yang ditetapkan dalam hukum Internasional. Bahkan, Islam tidak memperbolehkan pelanggaran hak-hak pengungsi atau pencari suaka lantaran berbeda agama. Yang mana di dalam hukum Internasional yang memberikan beberapa hak kepada pengungsi, diantaranya hak tidak dipulangkan yang terdapat dalam Pasal 33 dan hak bekerja pada Pasal 18.

B. Hak-Hak Pengungsi Dalam Konvensi Hak Anak PBB dan Hukum Islam

1. Hak Pengungsi Dalam Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC)

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Children*), merupakan sebuah perjanjian internasional yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Hak Azasi Anak yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal

10 Konvensi PBB tahun 1959 dan Konvensi PBB 1989, yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak dimuka bumi. Konvensi Hak Anak disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada 2 September 1990. Konvensi Hak Anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak, dan merupakan sebuah perjanjian Internasional mengenai hak asasi manusia.¹⁹ Konvensi Hak Anak merupakan hasil konsultasi dan pembicaraan negara-negara dan lembaga PBB dan lebih dari 50 Organisasi Internasional.

Konvensi Hak Anak terdiri dari 54 (lima puluh empat) Pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh Negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Adapun Hak-Hak Anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu sebagai berikut:

a. Hak dan kebebasan sipil

- Setiap anak memiliki hak dan kebebasan sipil sebagaimana orang dewasa.
- Hak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan.
- Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
- Hak atas kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat.
- Hak untuk berpartisipasi.

b. Hak atas lingkungan keluarga

¹⁹Ima Susilowati, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: UNICEF, 2003), hlm.2

- Bahwa anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya.
 - Hak atas lingkungan keluarga meliputi juga hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan (fisik, mental, seksual, dan penelantaran atau pengabaian) oleh orang tua atau wali.²⁰
 - Jika orang tua tidak ada atau tidak mampu mengasuh, anak berhak mendapatkan keluarga atau pengasuh pengganti.
- c. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar
- Anak mempunyai hak atas dasar standar kesehatan tertinggi yang bisa diberikan, meliputi pencegahan penyakit, kurang gizi, dan pengurangan angka kematian bayi.
 - Anak cacat berhak atas layanan kesehatan khusus agar mereka bisa mempersamakan diri dengan anak-anak yang tidak cacat.
- d. Hak atas pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya
- Hak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar.
 - Hak untuk beristirahat, mempunyai waktu luang untuk bermain dan berekreasi.
 - Hak untuk terlibat aktif dalam kegiatan budaya didalam masyarakat.
- e. Hak atas perlindungan khusus
- Pengungsi anak.
 - Anak yang berkonflik dengan hukum.

²⁰Ima Susilowati, *op.cit* hlm.24

- Anak dari kelompok minoritas atau masyarakat adat terasing.
- Anak dalam situasi perang atau konflik bersenjata.
- Dari eksploitasi ekonomi.
- Dari penyalahgunaan narkoba.
- Dari eksploitasi dan kekerasan seksual.
- Dari penjualan, penculikan, dan perdagangan anak.

Ada empat prinsip dasar yang terkandung didalam Konvensi Hak Anak tentang perlindungan anak, yaitu:

1. Non-diskriminasi artinya setiap anak mempunyai hak untuk tidak dibeda-bedakan berdasarkan perbedaan latar belakang, warna kulit, ras, suku, agama, dan golongan, keluarga, gender, kondisi fisik, mental, dan lain-lain. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 KHA.
2. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama ketika membuat keputusan yang mungkin berdampak bagi anak. Prinsip ini tertuang pada Pasal 3 ayat 1 KHA.
3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan artinya setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 KHA.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam

setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 KHA.

Konvensi Hak Anak secara garis besar dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Mukadimah, yang berisi berbagai pemikiran dan keprihatinan yang mendasari diadopsinya Konvensi Hak Anak oleh Majelis Umum PBB.
- b. Pasal-Pasal yang mengatur hak-hak anak (Pasal 1-14).
- c. Pasal-Pasal yang mengatur mekanisme pemantauan dan pelaksanaan konvensi (Pasal 42-54).
- d. Pasal-Pasal yang mengatur soal pemberlakuan Konvensi (Pasal 46-54).

Adapun Pasal-Pasal yang mengatur hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yaitu:

Pasal 2

1. Negara-Negara pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi ini pada setiap anak yang berada didalam yuridiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apapun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.

2. Negara-Negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.

Pasal 6

1. Negara-Negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.
2. Negara-Negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak.

pasal 5

Negara-Negara peserta akan menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua, dimana dapat diterapkan anggota-anggota keluarga atau masyarakat sebagaimana sesuai dengan kebiasaan setempat, wali atau orang-orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak itu, untuk memberi dengan cara yang sesuai dengan kemampuan yang berkembang dari anak itu, arahan dan bimbingan yang tepat dalam pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi yang sekarang ini.

2. Hak-Hak Pengungsi Dalam Hukum Islam

Syari'at Islam sejak awal telah memperkenalkan asas persamaan antara anggota masyarakat. Syari'at Islam tidak mengenal adanya perbedaan dan pembatasan hak-hak antara warga negara. Setiap orang dianggap sama, begitu juga setiap golongan dan bangsa. Islam tidak mengenal warna kulit,

berkulit putih ataupun berkulit kuning. Hal ini ditegaskan Al-qur'an pada Surah Al-Hujarat Ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Islam memandang manusia itu sama, baik menyangkut hak, kewajiban dan tanggung jawab. perbedaan derajat manusia menurut Islam diukur dari ketaqwaan seseorang. Syari'at Islam memperlakukan asas kesamaan dalam penerapan hukum dan Undang-Undang. Tidak ada yang bebas dari hukum atau mendapat perkecualian.

Islam mensyari'ahkan pemeluknya untuk mewujudkan dan melestarikan kelangsungan manusia dengan cara sempurna yaitu dengan pernikahan dan melahirkan keturunan. Sebagai mana syari'ah mewajibkan manusia untuk memelihara diri dengan cara memperoleh atau mendapatkan sesuatu yang menjadi kebutuhannya seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Islam juga mewajibkan manusia untuk mencegah sesuatu yang membahayakan jika karena itu maka diwajibkan qishas dan diyat. Dan diharamkan sesuatu yang akan berakibatkan pada kerusakan.

Dalam syari'ah Islam ada filosofi Syari'ah atau disebut dengan Maqosid Syari'ah adalah tujuan pokok pembuatan syari'ah Islam. Secara etimologis, maqosid merupakan jama' dari Maqsad yang berasal dari fi'il *qasada-*

yaqsidu-qasda. Kata al-qasd memiliki sejumlah makna antara lain jalan yang lurus dan berpedoma. Secara terminologis makna Maqasid Syari'ah yaitu tujuan pembuatan syari'ah untuk meniadakan bahaya atau jalan menuju sumber kehidupan dan kemutlakan masalah baik untuk menarik manfaat atau untuk menolak mafsadah (keburukan).²¹

Dalam Maqasid Syari'ah ini jika dikaitkan dengan hak-hak pengungsi dalam Islam, yaitu terkaitkannya dengan prinsip syari'ah yang terdiri dari lima prinsip syari'ah yaitu, (a) menjaga agama, (b) menjaga jiwa, (c) memelihara akal, (d) menjaga harta, dan (e) menjaga keturunan. Jika dikaitkan dengan hak-hak pengungsi dalam Islam termasuk ke dalam prinsip syari'ah yang kedua yaitu dalam hal menjaga jiwa. Menjaga jiwa para pengungsi agar mereka mendapatkan perlindungan dan haknya secara baik.

Adapun menjaga jiwa itu berdasarkan tingkat kepentingan para pengungsi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. dan kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibatkan terancamnya eksistensi jiwa manusia.
2. Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu seperti diperbolehkan berburu binatang atau mencari nafkah untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. dan kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

²¹Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, diterjemahkan oleh Irfani Maulana Hakim, (Bandung: Mizaman Media Utama,2010), hlm.751-752

3. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkan cara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

Dalam menanggapi masalah pengungsi yang mencakup dalam bagian Islam yaitu kewajiban Negara dalam melindungi setiap pengungsi yang datang ke Negara tersebut, karenanya didalam Negara Islam setiap yang datang harus dilindungi dan mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya Negara Islam melindungi orang-orang Non-Muslim dinegaranya. Adapun hak-hak itu sebagai berikut:

1. Hak Hidup

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, manusia adalah ciptaan. Pada Al-qur'an Surah Al-naml Ayat 88 menuturkan:

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Artinya: *(begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Sangat Jelas hikmah Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakannya untuk manusia, lalu Dia menjadikan, menyempurnakan kejadian dan menjadikan susunan tubuhnya seimbang. Dan dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, dia menyusun tubuhnya.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menyatakan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرَ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا
فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرْهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَمْ آيْتٌ إِذَا كَانَ ظَالِمًا
كَيفَ أَنْصُرْهُ قَالَ تَحْجُزْهُ أَوْ تَمْنَعْهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ (رَوَاهُ بُخَارِي)

Rasulullah bersabda: “Tolonglah saudaramu yang menganiaya (zalim) atau yang teraniaya (terzalimi). Ya Rasulullah, aku akan menolong seseorang yang teraniaya, bagaimana pendapatmu jika seseorang berbuat zalim, bagaimana cara aku menolongnya? Rasulullah berkata: cegahlah ia dari berbuat zalim, maka itulah cara engkau menolongnya. (H.R. Bukhari).

Dzimmi mempunyai hak untuk dilindungi atas jiwa dan hartanya, sebagaimana perlindungan terhadap harta dan kehormatan mereka, daerah dan jiwa mereka menurut kesepakatan orang muslim.²² Rasulullah Saw bersabda: *barang siapa yang membunuh dzimmi maka ia tidak akan mencium wanginya surga, padahal wanginya tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun*. Beberapa hak dzimmi di negara Islam yaitu, perlindungan kebebasan pribadi, kebebasan menyampaikan pendapat dan terjamin kebutuhan pokoknya tanpa membedakan kelas dan kepercayaan. tetapi musta'min tidak memiliki kebebasan politik.

2. Hak Tidak Dideportasi

seperti sudah dijelaskan diatas bahwasanya pencari suaka atau pengungsi tidak diperbolehkan untuk dikembalikan ke daerah asalnya ditakutkan terancam keselamatannya. Hak perlindungan diakui merupakan jiwa tradisi masyarakat Arab yang telah

²²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum Antar Golongan, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2001), hlm.46-47

mengakar kuat, yang dilarang keras untuk di langgar. Hal tersebut berlaku juga bagi orang non-muslim maupun orang yang berpindah ke Islam. Sebab dalam kondisi orang tersebut sudah memperoleh semua hak yang dimiliki orang muslim, antara lain hak perlindungan terhadap jiwanya dan keselamatan badannya, baik itu orang muslim atau orang non-muslim maupun yang tinggal di teritori Islam. Sebab dengan diberikannya perlindungan, mereka memperoleh penghormatan yang sama yang diperoleh orang muslim.²³

Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Syaibani memaparkan beberapa perlakuan terhadap pengungsi yaitu:

- a. dalam kondisi apapun, seorang pengungsi tidak boleh diekstradisi ke negara asalnya, meskipun kejadiannya itu berada dalam konteks pertukaran tawanan yang muslim meskipun berimplikasi munculnya ancaman agresi militer terhadap negara Islam.
- b. Kepala negara atau pemegang kekuasaan memiliki otoritas memberikan pilihan kepada orang non-muslim untuk keluar dari teritori negara Islam ke negara lain yang diinginkannya. karena itu pilihan dilaksanakan adalah pilihan yang ditentukan oleh orang tersebut.
- c. pemenuhan jaminan pengungsi harus diprioritaskan dibanding yang lainnya.
- d. tujuan adanya larangan mengekstradisi pengungsi negara asalnya ialah memberikan jaminan keselamatan fisik bagi

²³Ahmad Aboe El-wafa, *op.cit*, hlm.5

pengungsi, dengan tidak mendatangkan kepadanya resiko kekerasan, penyiksaan atau kehilangan nyawa, karena itu merupakan hal yang tidak boleh diremehkan dalam pandangan islam.

3. Hak Tumbuh Kembang dan Berpartisipasi

Adapun hak pengembangan anak baik fisik, psikis, moral, spritual dan sosialnya merupakan hak-hak anak yang berkaitan dengan masalah pengasuhan dan pendidikan anak. Teori pendidikan modern menjelaskan bahwa pendidikan anak ialah memenuhi kebutuhan anak, mengarahkan kecenderungannya, menghargai dirinya, memberikan kesempatan bagi dirinya mengembangkan potensi yang dimiliki seorang anak tersebut, dan juga pada jaminan keselamatannya.²⁴

Meski pengasuhan dan pendidikan menjadi hak anak, namun Islam memberi peringatan kepada siapa saja yang bertanggung jawab terhadap anak, untuk mengarahkan kepada hal-hal positif atas dasar tauhid. Sebab tauhid merupakan roh yang mampu membawa diri anak untuk mengenal dan beribadah kepada Tuhannya sekaligus menumbuhkan sentivitas untuk berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya secara baik dan benar.

Pada dasarnya ketentuan dalam Pasal-Pasal Konvensi Hak Anak tentang adanya kewajiban negara untuk melindungi hak-hak anak yang diatur oleh konvensi tanpa diskriminasi. dan dalam konvensi hak anak bahwa anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan pandangannya secara bebas, termasuk meminta, menerima,

²⁴Wael B Hallaq, Sejarah Teori Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.270

dan memberi informasi melalui berbagai media dan negara wajib melindungi hak-hak ini. Hak ini sama dengan hak dan kewajiban terhadap individu untuk berusaha menghentikan kejahatan, baik kejahatan individu, kelompok, bahkan negara sekalipun. Tujuan dari hak ini adalah untuk menunjukkan kepada anak tersebut jalan moral yang benar yang harus dilakukan setiap manusia.

Al-qur'an telah menegaskan kualitas ketaqwaan dalam kata-kata yang artinya: "*Mereka menganjurkan yang baik dan melarang perbuatan yang munkar*". oleh karena itu pemberian hak-hak dan pembatasannya seperti yang telah penulis sebutkan diatas, pada dasarnya tidak bertentangan dengan Islam selama hak-hak dimaknai sebagai "*upaya untuk ber-amr ma'ruf nahy munkar*". Dalam konteks ini anak-anak diberi hak untuk berpartisipasi terhadap penegakan *amr ma'ruf nahy munkar*, karena anak-anak adalah pemilik masa depan bangsa yang seharusnya didukung kesadarannya untuk mempersiapkan masa depannya secara baik dan benar sesuai dengan yang digariskan oleh agama Islam.

C. Bentuk Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Dalam Hukum Nasional, Hukum Internasional, dan Hukum Islam

1. Bentuk Perlindungan pengungsi Anak Dalam Hukum Nasional

Indonesia merupakan salah satu negara yang mencantumkan anak dalam konsitusinya. Hal ini merupakan tonggak sejarah dalam perjuangan memajukan penyelenggaraan perlindungan anak untuk menerjemahkan amanah konstitusi ini. Pada tanggal 22 september 2002, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Landasan hukum dalam melaksanakan

pemebuan hak-Hak Anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dalam ajaran Islam yang diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Catatan yang mendasar dari UUPA ini tentang upaya pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²⁵

Perlindungan anak berasal dari kata lindung yang dalam kamus umum Bahasa Indonesia berdasarkan ejaan yang disempurnakan berarti bernaung, bersembunyi, atau meminta penjagaan orang besar agar selamat, sehingga perlindungan berarti tempat untuk berlindung. Membahas tentang pengungsi anak adalah seorang atau kelompok orang atau terbawa ataupun terlahir dalam proses pengungsian yang berusia dibawah 18 tahun atau sedang berada dalam kandungan ibu yang menjadi pengungsi tersebut. Sehingga segala alasan yang dibawa oleh orang tua menjadi alasan mengapa ia menjadi pengungsi anak.²⁶

Upaya-upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia masih sangat terbatas pada ranah anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti yang tertulis dalam Pasal 59 Undang-Undang 35 Tahun 2014 bahwa negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dengan berbagai kategorinya, salah satunya adalah anak yang berada dalam

²⁵PKPA, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.43

²⁶Atik Krusyati, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, (Surabaya: Brilian Internasional, 2010), hlm.50

kondisi darurat. dan diperjelas dalam Pasal 60 point a adalah anak yang menjadi pengungsi, tetapi hingga saat ini Indonesia belum mempunyai instrumen hukum yang sifatnya tertulis dalam melindungi hak-hak anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagai pengungsi karena Indonesia tidak menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951.

Bentuk perlindungan pengungsi anak menurut hukum Nasional ialah bahwa Indonesia yang hingga saat ini tidak menjadi negara pihak Konvensi Pengungsi 1951 dan protokolnya 1967, yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu sesuai Pasal 59 yang menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi anak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak.²⁷ Perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 point (a) tertuang pada Pasal 60 yang terdiri atas : a. Anak yang menjadi pengungsi, b. Anak korban kerusuhan, c. Anak korban bencana alam, dan d. Anak dalam situasi Konflik bersenjata.

2. Bentuk Perlindungan Anak Pengungsi Dalam Hukum Internasional

Bentuk Perlindungan Pengungsi Anak menurut hukum Internasional adalah sesuai dengan Pasal 22 Konvensi Hak Anak. Selain itu serta menurut hukum kebiasaan internasional jika sebuah negara melakukan perlindungan terhadap prinsip hak asasi manusia, maka secara tidak langsung juga mewajibkan negara tersebut untuk melindungi hak-hak pengungsi anak. Kedatangan pengungsi pada suatu wilayah negara

²⁷PKPA, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (UNICEF, 2014), hlm.15

tertentu tidak hanya menimbulkan permasalahan bagi pengungsi tersebut secara pribadi, tetapi pengungsi terkadang datang membawa sanak keluarga. Sanak keluarga yang dibawa tidak hanya yang berumur telah dewasa, tetapi juga ada yang berumur masih dalam kategori anak-anak.

Dalam keadaan darurat pengungsi, anak-anak pengungsi atau pengungsi anak mudah terpisah dari keluarganya. Maka, upaya registrasi dan penelusuran harus segera dilembagakan. Anak-anak yang terpisah menghadapi resiko lebih besar dari pada orang dewasa yang terpisah dengan keluarganya. Karena anak mempunyai kebutuhan perkembangan normal dari anak yang sedang tumbuh dalam kehidupannya. Anak-anak yang menjadi pengungsi mendapatkan perhatian khusus dalam Konvensi Hak Anak, yaitu dalam Pasal 22, yang mensyaratkan negara yang berlaku untuk mengambil tindakan guna menjamin bahwa anak tersebut menerima perlindungan yang pantas dan bantuan kemanusiaan. Bahkan negara juga diminta menjamin institusi-institusi pelayanan dan fasilitas yang diberikan tanggung jawab untuk kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh lembaga anak yang berkompeten, hal ini termaktub dalam Pasal 3 ayat 3 Konvensi Hak Anak.

3. Bentuk Perlindungan Anak Pengungsi Dalam Hukum Islam

Bentuk Perlindungan Anak Pengungsi Dalam Hukum Islam telah lebih dahulu diatur di dalam Syari'at Islam. Syari'at Islam lahir untuk mengukuhkan prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti persaudaraan, persamaan, dan toleransi. pemberian bantuan, Jaminan keamanan dan perlindungan kepada orang-orang yang membutuhkan hingga kepada musuh sekalipun, yang merupakan ajaran mulia Syari'at Islam yang telah

hadir mendahului kelahiran instrumen hukum internasional modern tentang hak asasi manusia dan pengungsi, yang mengatur antara lain hak suaka dan larangan ekstradisi pengungsi. itu semua dalam rangka melindungi keselamatan jiwa orang yang bersangkutan dan menghindarkan dari penganiayaan dan pembunuhan.²⁸

Anjuran untuk mencari perlindungan ke negara lain akibat dari adanya penindasan telah tercantum dalam Al-qur'an pada Surah At-Taubah Ayat 6:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi harkat, martabat dan eksistensi sehingga seseorang atau negara muslim berkewajiban memberikan perlindungan terhadap seseorang yang meminta perlindungan darinya, mereka pun berkewajiban memperlakukan pengungsi dengan baik tanpa diskriminasi.²⁹

Berkaitan dengan perlindungan, Islam sangat memperhatikan *al-maslahah*, karena *maslahah* merupakan dasar tujuan diberlakukannya Syariah atau *maqosid asy-syari'ah* yang mengandung pengertian perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat keniscayaan atau *daruriyyat*.

Asy-Sayatibi juga berpandangan bahwa *maslahah* pada hakekatnya

²⁸ Ahmad Kosasi, *Ham Dalam Perpektif Islam*, (Jakarta: Salemba Dinia, 2003), hlm.69

²⁹ Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim dalam Komunitas Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), hlm.11

ditetapkan oleh Syari'at yang memiliki tujuan untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yaitu:

- a. Kemaslahatan primer/inti (*daruriyyah*). Kemaslahatan ini, mencakup lima hal atau menurut para ulama disebut *al-kulliyat al-khams*, yaitu:
 1. Menjaga agama (*hifz ad-din*).
 2. Menjaga Jiwa (*hifz an-nafs*).
 3. Menjaga akal (*hifz al-'aql*).
 4. Menjaga harta (*hifz al-mal*).
 5. Menjaga keturunan-*nafs*).
- b. Kemaslahatan skunder (*gairu daruriyyah*),³⁰ yang termasuk kedalam kemaslahatan ini adalah yang bersifat kebutuhan (*hajjiyah*) yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan.
- c. Kemaslahatan komplementer (*tahsini*), yakni kemaslahatan yang bersifat perbaikan yang merujuk kepada moral dan etika.

Berkenaan dengan Perlindungan Anak Pengungsi dalam Hukum Islam telah memberikanseperangkat aturan yang merupakan prinsip-prinsip perlindungan anak secara khusus yang tidak disebutkan secara jelas dalam nash. Tetapi Jika yang dimaksud seperti yang disebutkan dalam KHA (konvensi hak anak) yaitu tentang empat prinsip yang terkandung dalam KHA: (1). non-diskriminasi; (2). kepentingan terbaik bagi anak; (3). hak hidup, hak kelangsungan hidup, dan

³⁰Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.63

perkembangan; (4). penghargaan terbaik terhadap pendapat anak, maka banyak sekali disebutkan dalam Al-qur'an dan Hadist Nabi, atau bahkan praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sebelumnya yang menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan pentingnya menyayangi dan melindungi hak-hak anak.

BAB III

PENANGANAN TERHADAP PENGUNGSAN ANAK ROHINGYA DI KOTA MEDAN

A. Sejarah Pengungsi Rohingya Di Kota Medan

Sejarah mencatat suku Rohingya berasal dari pedagang Arab yang mendiami wilayah Rakhine (perbatasan Bangladesh dan Myanmar saat ini) pada Abad ke-7 Masehi. Catatan sejarah tidak menjelaskan adanya konflik etnis selama awal kedatangan. Pada tahun 1785 kerajaan Burma (sekarang Myanmar) melakukan invasi militer ke wilayah Rakhine dan berhasil menguasainya. Sayangnya, mereka tidak mau mengakui keberadaan Etnis Rohingya. Hal ini ada perubahan ketika Inggris melakukan koloniasisasi pada 1826. Pemerintah kolonial Inggris memindahkan beberapa etnis Rohingya ke wilayah Burma. Hal ini dikarenakan untuk membantu peningkatan produksi pertanian karena wilayah Burma cocok untuk pertanian.³¹

Pada awal abad ke-19, gelombang imigrasi kaum rohingya ke Burma semakin besar, tidak jarang terjadi bentrokan dengan penduduk asli Burma yang beragama Budha. Namun, pada saat itu, pemerintah Inggris mampu meredam konflik etnis di sana. Namun, kondisi ini diperparah ketika Jepang melakukan invasi militer ke Burma pada era perang Dunia II, Inggris terpaksa angkat kaki dari Burma. Pada masa pendudukan Jepang, umat Budha lebih mendapatkan tempat di pemerintahan jika dibandingkan dengan etnis Rohingya. Sementara itu, Etnis Rohingya dibantu oleh pemerintah Inggris, mereka dipersenjatai agar bisa melawan Jepang. Sayangnya, hal itu diketahui

³¹[Http://www.academia.edu/Indonesia-4-Rohingya.net](http://www.academia.edu/Indonesia-4-Rohingya.net) (diakses Pada Tanggal 1 November 2017).

oleh pemerintah Jepang. Sehingga timbullah pembantaian kepada etnis Rohingya, mereka pun banyak yang melarikan diri ke Bangladsh. Hal inilah yang kelak menyebabkan etnis Rohingya tidak mendapat pengakuan dari pemerintah Myanmar sekarang.

Selepas perang Dunia II, Etnis Rohingya sempat mendirikan negara. Namun, tidak ada satu pun negara yang mengakuinya. Di sisi lain, Burma telah mendapatkan kemerdekaan pada 1948, mereka menganggap Rohingya merupakan pemberontak yang harus dibasmi. Keadaan etnis Rohingya semakin parah ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta pada 1962, sehingga muncullah operasi militer terhadap etnis Rohingya, salah satu operasi yang paling terkenal adalah “Operasi Raja Naga” pada tahun 1987, akibatnya 200.000 etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Pemerintah Bangladesh sempat melakukan protes terkait gelombang pengungsi sebanyak itu. Mengingat Bangladesh baru saja memisahkan diri dari Pakistan. PBB pun turun tangan untuk mengatasi masalah Rohingya.

Dalam kesepakatan yang dimediasi oleh PBB, etnis Rohingya dapat kembali ke Myanmar. Pemerintah Bangladesh pun menyambutnya dengan keputusan jika Rohingya bukan merupakan bagian dari warga negara Bangladesh. Keadaan etnis Rohingya tidak juga membaik, pemerintah militer Myanmar pun masih melakukan diskriminasi terhadap etnis Rohingya sehingga pecah kerusuhan besar pada 2012 dan 2014. Puncaknya Pada 2015, pemerintah Myanmar mencabut status kewarganegaraan etnis Rohingya sehingga mereka tidak mempunyai kewarganegaraan etnis Rohingya, sehingga mereka tidak mempunyai kewarganegaraan lagi dan perlakuan diskriminasi yang ditujukan kepada mereka.

Perlakuan Diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah militer Myanmar terhadap etnis Rohingya³², membuat Etnis Rohingya melarikan diri dan menjadi manusia perahu yang terdampar di perairan Indonesia di daratan Aceh. Sekitar ratusan pengungsi Rohingya yang terdampar di daratan Aceh, dan mereka di tampung di beberapa Kabupaten Aceh, yaitu Aceh Utara, Aceh Timur dan Kota Langsa. Pada Tahun 2016 panampungan Pengungsi Rohingya dipindahkan ke Sumatera Utara khususnya Kota Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Bapak Josua Ginting mengatakan saat ini 437 orang pengungsi Rohingya yang ditampung di Medan. Mereka ditempatkan di beberapa penampungan yang ada di Medan dan deli serdang. Dari 437 pengungsi Rohingya yaitu 20 orang berada di Rumah Detensi Imigrasi Belawan, 93 orang di Hotel Pelangi, YPAP 72 orang, Hotel Graha Ayura 2 orang, Hotel Pelangi Andaman 62 orang, dan Hotel Beras Pati 127 orang.

B. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab Terhadap Penanganan Pengungsi Yang Ada Di Kota Medan.

1. Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM)

Penanganan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi yaitu: registrasi, pengawasan, dan pendataan. Semua penindakan terkait keimigrasian dan orang asing diserahkan kepada kantor Imigrasi baik Polonia maupun Belawan. Imigrasi juga rutin berkunjung ke berbagai kamp-kamp pengungsian yang ada di Kota Medan khususnya di tempat penulis teliti yaitu Polonia Hotel Beras Pati dan Pelangi juga di Rudenim Belawan Medan, untuk melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pengungsi

³²Taufik Abdullah, *Islam Kontemporer Di Myanmar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.312-313

selama berada di Indonesia. Semua fungsi pengawasan berada di Imigrasi, yang bekerja sama dengan UNHCR dan IOM. Imigrasi juga sempat melakukan pendekatan persuasif kepada Pemerintah Kota Medan yang sempat menolak kehadiran pengungsi dan pencari suaka di wilayahnya. Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan juga melakukan inisiatif untuk memberikan sosialisasi hingga tingkat kecamatan tentang siapa pengungsi itu. Hal ini dilakukan karena jumlah pengungsi mandiri yang tidak melaporkan dan dilaporkan ke imigrasi dan juga tidak mau menjalani proses imigrasi itu sangat banyak. Namun yang sering terjadi saat ini adalah banyak dari para pengungsi ataupun pencari suaka menyerahkan diri mereka ke Kepolisian dan Kantor Imigrasi kemudian ditempatkan di Rudenim Belawan.

Untuk pengamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat, imigrasi menggandeng Kepolisian. Apabila ada tindakan pelanggaran, maka Kepolisian melaporkan kepada Imigrasi untuk menindak pelaku secara keimigrasian ditempatkan sementara ke Ruang Deteni Imigrasi atau apabila perlu ditempatkan di rudenim. Data jumlah anak pengungsi Rohingya tanpa Pendamping di Rudenim Belawan ada 1 orang anak yang baru saja dipindahkan dari Hotel Pelangi di Polonia ke Rudenim Belawan, sedangkan jumlah anak tanpa pendamping paling banyak di Hotel Beras Pati Polonia sekitar 12 orang anak yang tanpa pendamping atau Pengasuh.³³ Dan dari penjelasan salah satu Staff TU di Rudenim yang berhasil di wawancarai oleh penulis ada 437 orang pengungsi Rohingya yang tersebar di beberapa kamp-kamp pengungsian seperti di Rudenim

³³Wawancara Dengan Bapak Victor Manurung SH.MH Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Medan Belawan.

Belawan sebanyak 20 orang, Hotel Pelangi 93 orang, YPAP 72 orang, Hotel Graha Ayura 2 Orang, dan Hotel Pelangi Andaman 62 orang. Sementara untuk pengungsi Rohingya yang paling banyak berada di Hotel Beras Pati di Jalan Jamin Ginting tempat penulis melakukan penelitian sebanyak 127 orang yang terdiri dari 12 orang anak yang tanpa pendamping atau pengasuhan.

Dalam PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR 1917 OY.02.01 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RUMAH DETENSI IMIGRASI (SOP) menjelaskan bawa dalam pasal 1: *“Standar operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi merupakan pedoman bagi petugas imigrasi dalam pendetensian, pengisolasian, pendeportasian, pemulangan, pemindahan dan fasilitas penempatan ke negara ketiga bagi Deteni yang berada di Rumah Detensi Imigrasi dan implementasinya secara kesisteman dalam sistem Aplikasi Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian”*.³⁴

Pengertian Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi ini yang dimaksud dengan:

a. Pengertian

1. Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi
2. Rumah Detensi Imigrasi yang disebut Rudenim adalah Unit pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang Asing yang dikenal Tindakan Administratif Keimigrasian

b. Prosedur

1. Pedetensian meliputi:
 - a. Penerimaan
 - b. Registrasi

³⁴Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi.

- Penerimaan calon Deteni dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi; dan
 - Pemindahan Deteni ke Rudenim
- c. Perawatan
 - d. Penempatan
 - e. Pengamanan
2. Pelayanan Deteni
 - a. Persediaan air bersih
 - b. Penyediaan kebutuhan makanan dan minuman
 - c. Kesehatan dan kebersihan
 - d. Ibadah
 - e. Kunjungan, dan
 - f. Penyegaran/hiburan
 3. Penjatuhan Sanksi pelanggaran tata tertib:
 - a. Teguran secara lisan, dan
 - b. Teguran tertulis penjatuhan hukuman disiplin dalam bentuk pengisolasian dan pencabutan hak tertentu dalam waktu yang ditentukan.
 4. Pemindahan Deteni:
 - a. Pemindahan antar kamar sel
 - b. Pemindahan antar Rudenim
 - c. Pemindahan dari Rudenim ke “tempat lain”, dan
 - d. Pemindahan dari Rudenim ke Direktorat Jenderal Imigrasi
 5. Penanganan kelahiran, kematian, pelanggaran, mogok makan, pemeriksaan kesehatan dan melarikan diri:
 - a. Kelahiran

- b. Kematian
 - c. Pelanggaran
 - d. Mogok makan
 - e. Pemeriksaan kesehatan, dan
 - f. melarikan diri
6. Pemulangan dan Deportasi:
- a. Persiapan
 - b. Pelaksanaan, dan
 - c. Pelaporan dan usulan penangkalan.

2. Lembaga UNHCR dan IOM

UNHCR merupakan badan tetap PBB yang memfokuskan dalam Bidang kemanusiaan, khususnya masalah pengungsi. UNHCR dikategorikan sebagai Badan fungsional, karena bekerja sesuai dengan fungsinya yang bersifat khusus, yaitu memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi di seluruh dunia dalam keadaan darurat akibat bencana alam, konflik etnis dan juga akibat perang. UNHCR mendirikan Kantor Cabang perwakilan di Jakarta pada tahun 1979 yang sekarang ini menjadi kantor regional yang mewakili wilayah kerja meliputi Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kantor UNHCR khusus kota Medan tepatnya di Plaza CIMB Niaga Gedung Forum Nine di Jl. Imam Bonjol No.9, Petisah Tengah, Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara.

IOM merupakan salah satu organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi diseluruh dunia. Berkantor di Swiss, hingga saat ini IOM sudah memiliki 14 kator cabang dan 600 staff Indonesia agar memudahkan pengawasan dan pemberian pelayanan

bagi para pengungsi atau pencari suaka di Indonesia. IOM pertama kali menjalankan fungsi pada tahun 1979 dalam menangani masalah manusia perahu dari Vietnam dikepulauan Riau. Dalam menangani masalah pengungsi, IOM berpodoman pada konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967. Berarti jelaslah bahwa IOM mengikuti lembaga UNHCR dengan Konvensi 1951.

UNHCR dan IOM juga bekerja sama dengan pemerintahan Indonesia oleh Ditjen Migrasi Republik Indonesia, untuk memfasilitasi para pengungsi dari Myanmar tersebut. Dalam hal menangani pengungsi, UNHCR dan IOM menyediakan bantuan bagi para pengungsi seperti bahan pangan pokok dan air bersih, tempat bernaung atau perumahan yang bersifat mendasar (camp), bahan sandang yang layak dan layanan kesehatan, juga memastikan akses yang aman dan perlindungan kepada pengungsi. UNHCR memiliki peran sebagai inisiator di Indonesia, terlihat ketika para imigran ilegal Myanmar datang ke Indonesia. Masuknya imigran ilegal Myanmar ke Indonesia pada sekitar akhir tahun 2008, walaupun Indonesia adalah salah satu negara yang tidak ikut menandatangani perjanjian-perjanjian mengenai pengungsi atau disebut dengan Konvensi 1951 tentang Pengungsi, Tetapi UNHCR tetap terlibat memberi bantuan kemanusiaan di Indonesia. Keterlibatan UNHCR ini juga dikarenakan bentuk tanggungjawab atas mandat yang telah ditugaskan ke UNHCR.³⁵

³⁵Hanief Harahap, Peranan UNHCR Dalam Melindungi Pengungsi Di Indonesia, <http://www.academia.edu/3774645/peran-unhcr-dalam-melindungi-pengungsi-di-indonesia> (diakses pada tanggal 1 November 2017).

UNHCR tidak hanya memfasilitasi para pengungsi dari Myanmar dari segi tempat tinggal, tetapi juga memberi pelatihan bagi para pengungsi untuk pengembangan setiap pengungsi. UNHCR melakukan kegiatan peningkatan kapasitas dan melakukan lebih dari 20 sesi pelatihan tentang hukum pengungsi dan *Refugess Status Determinination*, UNHCR juga memiliki peran sebagai determinator yaitu wewenang untuk menentukan status pengungsi kepada setiap imigran ilegal. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya Konvensi 1951 dan Protokol 1967. UNHCR sebagai bagian dari PBB memiliki tugas khusus untuk melindungi para pengungsi termasuk status setiap pengungsi dinegara-negara yang mereka tempati.

Penulis menyimpulkan bahwa peran yang ditunjukkan oleh UNHCR dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai inisiator membantu pemerintah Indonesia dalam mewujudkan misi Indonesia membantu Myanmar dalam menangani permasalahan pengungsi yang terjadi. UNHCR juga menjadi fasilitator untuk memfasilitasi setiap pencari suaka yang berasal dari Myanmar di Indonesia. UNHCR juga memiliki tugas untuk mendat dan memberikan status pengungsi kepada setiap pencari suaka dan memberikan solusi permanen kepada setiap pengungsi untuk memperoleh hak mereka sebagai warga negara di negara ketiga. Selain itu UNHCR juga menjalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia dan IOM untuk memfasilitasi para pengungsi baik berupa bantuan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain bantuan financial UNHCR juga menyediakan layanan Konseling, perawatan medis, makanan dan perumahan, dan bantuan pemulangan suka rela bagi para pengungsi. UNHCR juga memberikan pelatihan dan

memberikan bantuan teknis kepada pihak keimigrasian Indonesia dalam mengidentifikasi imigran gelap dan dokumen-dokumen di tempat-tempat yang rawan dimasuki oleh para imigran.

C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Yang Didapatkan Oleh Pengungsi Anak Rohingya Di Kota Medan

1. Pihak Rudenim, seperti:

- a. Tempat tinggal, tempat tinggal yang diberikan Rudenim untuk para pengungsi Rohingya adalah cam-camp pengungsian yang menjadi tempat tinggal para pengungsi Rohingya. Tempat tinggal yang sangat sederhana seperti skat-skat kamar dan nyaman untuk mereka tempati, dan ada juga para pengungsi Rohingya yang ditempatkan di hotel-hotel dikawasan Polonia, seperti Hotel Beras Pati dan Hotel Pelangi.³⁶
- b. Pendataan, penerimaan, penempatan, serta pengawasan para pengungsi yang berada di RUDENIM.³⁷
- c. Penanganan, yang dibentuk oleh Rudenim untuk para pengungsi yang apabila melakukan pelanggaran atau ketertiban umum.
- d. Persediaan air bersih, perawatan dan kesehatan bertugas untuk mengupayakan tersedianya air bersih yang cukup.
- e. menyediakan tempat ibadah bagi para pengungsi menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

2. UNHCR dan IOM

- a. Kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari.

³⁶Wawancara Dengan Bapak Heryanu, SPD Selaku Subag Registrasi Rumah Detensi Imigrasi Medan Belawan

³⁷Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

- b. Uang Tunjangan per-bulan RP.1.250.000 perkepala, khusus Anak RP.500.000 per-anak.³⁸
- c. Pengurusan dokumen-dokumen untuk menempatkan para pengungsi dinegara ketiga.³⁹
- d. Khusus anak pengungsi mendapatkan pendidikan non-formal, kesehatan dan rasa aman dalam situasi konflik yang terjadi dinegara mereka.
- e. Memberikan ID seperti KTP yang bisa digunakan oleh para pengungsi untuk mereka keluar dari kawasan hotel atau camp-camp pengungsian untuk melakukan aktivitas seperti belanja ke pasar, berinteraksi dengan warga sekitar, dan untuk mengunjungi saudaranya ditampat pengungsian yang lain.⁴⁰

UNHCR, IOM dan Pemerintah Indonesia telah menjalankan Tugasnya dengan baik terhadap para pengungsi Rohingya yang ada di Kota Medan. Para pengungsi Rohingya diperlakukan dan dilindungi sangat baik oleh mereka. Hanya saja sampai saat ini pihak UNHCR dan IOM belum memastikan kapan mereka akan dipindahkan ke negara ketiga. Para pengungsi Rohingya sangat berharap oleh pihak UNHCR dan IOM agar menempatkan mereka ke negara ketiga sehingga mereka mendapatkan status kewarganegaraan mereka. Sehingga anak-anak mereka sebagai penerus mereka dapat hak kewarganegaraan sehingga mereka tidak terkontang-kanting seperti sekarang.

³⁸Wawancara Dengan Bapak Ardi Sofinar Selaku Perwakilan UNHCR di Medan.

³⁹[Http://www. UNHCR. Or.Id/id/UNHCR-ambasador-id](http://www.unhcr.org/id/id/unhcr-ambasador-id), (diakses pada Tanggal 4 Desember 2017 pukul 20.00 WIB.

⁴⁰Wawancara Dengan Muhammad Ibrahim selaku Anak Pengungsi Rohingya yang berada di Hotel Beras Pati padang Bulan Medan.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENGUNGSI ROHINGYA DI KOTA MEDAN DITINJAU DARI KETENTUAN KONVENSI HAK ANAK DAN HUKUM ISLAM

A. Pemenuhan Hak-Hak Anak Pengungsi Rohingya Di Kota Medan Menurut Ketentuan Konvensi Hak Anak

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden yang menangani kasus pengungsi Rohingya bahwa pemenuhan Hak-Hak Anak pengungsi Rohingya sudah terpenuhi oleh Pemerintah Indonesia yaitu Ditjen Migrasi Republik Indonesia yang bekerja sama dengan lembaga PBB UNHCR dan Organisasi Internasional IOM dan sudah sesuai pemenuhan hak-hak mereka yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak serta didalam Konvensi Pengungsi Tahun 1951.

Empata prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak sudah di penuhi oleh lembaga UNHCR dan IOM juga Rudenim Medan terhadap pemenuhan hak-hak Anak Pengungsi Rohingya di Kota Medan, adapun empat prinsip itu ialah:

1. Non-diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak. Analisis penulis pada prinsip Non-diskriminasi ini bahwa Lembaga UNHCR, IOM, dan Rudenim Medan telah melindungi anak-anak Pengungsi Rohingya dari ancaman diskriminasi atau kejahatan, penganiayaan, serta kekerasan. pemenuhan hak-hak mereka telah dilakukan secara baik sehingga anak-anak pengungsi Rohingya

tidak lagi mendapatkan ancaman diskriminasi dari negara asal mereka.⁴¹

2. Yang terbaik bagi anak (*best interests of the child*) yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Hak Anak. Pada prinsip kedua ini bahwa pemenuhan hak-hak anak pengungsi Rohingya di Kota Medan sudah dipenuhi dengan baik oleh pemerintah Indonesia yaitu Rudenim dan Lembaga UNHCR dan IOM. Dari segi tempat tinggal, pendidikan Non-formal, pakaian, kesehatan, medis, sandang pangan, dan lain-lain. Dan anak-anak pengungsi Rohingya pun telah mendapatkan Tunjangan uang dari IOM sebesar RP.500.000 perbulannya. Sehingga jelas sudah pemenuhan hak-hak anak pengungsi Rohingya ini pada Prinsip kedua bahwa lembaga UNHCR dan IOM telah memberikan yang terbaik bagi anak-anak pengungsi Rohingya tersebut.
3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*the right to life, survival and development*) artinya “negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan” (Pasal 6 ayat 1). “Negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak” (Pasal 6 ayat 2). Pada prinsip Ketiga ini hak hidup,

⁴¹Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak*, (Jakarta: KPAI, 2007), hlm. 11

kelangsungan hidup, dan perkembangan jika dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak pengungsi Rohingya di Kota Medan telah mereka dapatkan hanya saja status kewarganegaraan yang belum jelas untuk mereka dapatkan. UNHCR dan IOM telah mengupayakan kebijakan tentang pemindahan anak-anak pengungsi Rohingya di negara ke tiga yaitu Amerika yang sekarang masih dalam proses untuk penempatan mereka dinegara ketiga. Sehingga anak-anak pengungsi Rohingya hanya bisa menunggu penempatan mereka dinegara ketiga yaitu Amerika agar mereka mendapat status kewarganegaraan yang jelas sehingga mereka bisa memenuhi kelangsungan hidup dan perkembangan mereka dinegara tersebut.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 KHA sebagai berikut, “Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

B. Pemenuhan Hak-Hak Anak Pengungsi Rohingya di Kota Medan Menurut Ketentuan Hukum Islam

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* telah mengatur hak-hak anak secara sempurna sejak sebelum dilahirkan ke dunia, meliputi:

pengasuhan, perhatian, etika, dan pendidikan baik dibidang jasmani, rohani maupun sosialnya, sehingga dengan demikian mereka akan berkembang dengan baik, mampu untuk membangun dan mengaturnya. Hal ini harus dipenuhi oleh setiap orang yang mempunyai tanggung jawab, baik orang tua (keluarga), masyarakat maupun negara. Karena anak-anak merupakan tunas umat, generasi yang akan datang dan penerus masa depan, maka perhatian terhadap mereka merupakan perhatian terhadap umat. Jika kita ingin umat yang akan datang seperti yang diharapkan, maka kita harus berusaha untuk memperhatikan hak-hak mereka.

Pemenuhan hak-hak anak pengungsi Rohingya jika dikaitkan dalam hukum Islam juga sama penerapannya dengan Konvensi Hak Anak. Dalam hukum Islam juga memiliki empat prinsip atau empat kategori hak-hak anak yaitu:⁴²

1. Hak terhadap kelangsungan hidup
2. Hak tumbuh kembang
3. Hak terhadap perlindungan, dan
4. Hak berpartisipasi

semua pemenuhan hak-hak ini telah di dapatkan oleh pengungsi anak-anak Rohingya dan telah terpenuhi secara baik. Bahkan bantuan-bantuan kemanusiaan dari masyarakat dan lembaga-lembaga Islam seperti Rumah Zakat, Dompot Duaafha, dan Aceh Sepakat telah memberikan bantuan kemanusiaan seperti makanan, minuman, pakaian, kesehatan medis dan lain sebagainya.

⁴²Saad IH, didalam makalahnya "Hak-hak Anak Menurut Perspektif Islam" mengutip penegasan Syed Othman Al-Habshi bahwa tauhid sebagai ruh ekonomi yang non deskrutif eksploitatif dalam the Role or Etnics in Economic dan Business yang dimuat dala Journal of Islamic Economic Vol.I, (diakses Pada Tanggal 1 November 2017 pukul 20.00 WIB).

Rumusan materi hukum hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak meliputi: hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi merupakan hak-hak dasar manusia bagi setiap anak dimanapun mereka berada yang wajib dilindungi oleh masyarakat taupun negara. Pada dasarnya keempat materi hukum hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kecuali hak atas “anak adopsi”. Terhadap hal ini negara berkewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak dalam kehidupan nyata atas landasan tauhid. Upaya pemajuan terhadap hak-hak anak merupakan wujud dari pengakuan hak asasi manusia secara universal dan penegakan *amr ma'ruf nahy munkar* yang diperintahkan oleh agama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan Pengungsi Anak dalam Hukum Nasional ialah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 60 menyebutkan bahwa anak harus dilindungi dan memperoleh perlindungan khusus. Adapun bentuk perlindungan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yaitu pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Bentuk Perlindungan Pengungsi Anak dalam Hukum Internasional ialah merujuk pada Pasal 22 Konvensi Hak Anak yaitu setiap anak pengungsi berhak mendapatkan perlindungan yang sama seperti anak lainnya, dan setiap negara yang menjadi tempat bagi para pengungsi berhak memberikan perlindungan yang layak dan bantuan kemanusiaan yang berlaku dalam konvensi Pengungsi internasional. Bentuk Perlindungan Pengungsi Anak Dalam Hukum Islam ialah merujuk pada Al-qur'an pada Surah At-Taubah ayat 6 yang artinya: “dan jika seorang diantara orang-orang yang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar Firman Allah. Kemudian Antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”. dari ayat ini menjelaskan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat, dan martabat seseorang dan berkewajiban memberikan perlindungan terhadap seseorang yang meminta

perlindungan darinya, mereka pun berkewajiban memperlakukan pengungsi dengan baik tanpa diskriminasi.

2. – Hak-Hak Anak Pengungsi dalam Konvensi Hak Anak ialah:

- a. Hak kebebasan sipil,
- b. Hak atas lingkungan Keluarga
- c. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar,
- d. Hak atas pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, dan
- e. Hak atas perlindungan Khusus

- Hak-Hak Anak Pengungsi dalam Hukum Islam yaitu terkaitnya dengan prinsip syari'ah yang terdiri dari lima prinsip, yaitu (a). Menjaga Agama, (b). Menjaga Jiwa, (c). Menjaga akal, (d). Menjaga harta, dan (e). Menjaga keturunan. Dan terkaitnya hak anak pengungsi dengan prinsip Syari'ah ini adalah di Prinsip menjaga jiwa.

3. Adapun pemenuhan hak-hak anak pengungsi Rohingya yang ada dikota Medan khususnya di Hotel Beras Pati Padang Bulan Medan, bahawa pihak Rudenim selaku wakil pemerintahan Indonesia yang menangani pengungsi yang datang ke Indonesia, dan pihak dari UNHCR dan IOM telah memberikan Hak-hak anak Pengungsi sesuai dengan aturan yang berlaku di Konvensi Hak Anak dan Hukum Islam seperti: (1). Hak terhadap kelangsungan Hidup, (2). Hak tumbuh kembang, (3). Hak terhadap Perlindungan, dan (4). Hak berpartisipasi.

B. SARAN

1. Diharapkan kerjasama yang intensif antara pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaga Internasional yang khusus menangani masalah pengungsi dan pencari suaka seperti UNHCR dan IOM, kemudian memberikan transparasi atau keterbukaan informasi tentang masalah

pengungsi dan pencari suaka, baik melalui media cetak maupun media online.

2. Diharapkan pemerintah Indonesia membuat aturan khusus mengenai batas-batas perilaku pengungsi dan pencari suaka yang ada diwilayahnya agar pengungsi dan pencari suaka tidak bertindak sembarangan. Sehingga negara lain dapat mencontoh Indonesia dalam menangani pengungsi Meskipun Indonesia bukanlah negara pihak dalam Konvensi 1951

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdullah, Taufik, 2002, *Islam Kontemporer Di Myanmar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ash-Shiddeqy, Muhammad, Teungku, 2001, *Hukum Antar Golongan*, Pestaka Rizki Putra, Semarang.
- Djazuli, 2009, *Fiqh Siyasah*, Kencana, Jakarta.
- El-Wafa, Abou, Ahmad, diterjemahkan Oleh Asnawi, 2011, *Hak-Hak Pencari Suaka Dalam Syari'at Islam dan Hukum Internasional*, UNHCR, Jakarta.
- Hallaq, Wael B, 2005, *Sejarah Teori Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamidi, Jazim, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamid, Sulaiman, 2002, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Joni, Muhammad, 2007, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak*, KPAI, Jakarta.
- Kosasi, Ahmad, 2003, *Ham Dalam Prespektif Islam*, Salemba Dinia, Jakarta.
- Krusyati, Atik, 2010, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, Brilian Internasional, Surabaya.

- Kumkelo, Mujaid, 2015, *Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Cita Intrans Selaras, Malang.
- PKPA, 2002, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- PKPA, 2002, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UNICEF, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Qardhawi Yusuf, diterjemahkan Oleh Irfani Maulana Hakim, 2010, *Fiqih Jihad*, Mizman Media Utama, Bandung.
- Raharjo, Saptono, 2016, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Rosman, Ahmad, 2003, *Istilah dan Pengertian Pengungsi (Dalam Pengantar Hukum Pengungsi Internasional)*, UNHCR.
- Rosman, Ahmad, 1999, *Pengantar Hukum Humaiter*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulistiant, Siska Lis, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Refika Aditama, Bandung.
- Susilowati, Ima, 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, UNICEF, Jakarta.
- Syarif, Mujar Ibnu, 2003, *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim dalam Komunitas Islam*, Angkasa, Bandung.
- Thontowi, Jawahir, 2002, *Hukum Internasional Di Indonesia*, Madyan Press, Yogyakarta

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Internet:

Hanief Harahap, *Peranan UNHCR dalam Melindungi Pengungsi Di Indonesia*,

<http://www.academia.edu/3774645/peran-unhcr-dalam-melindungi-pengungsidi-indonesia>

(diakses pada tanggal 1 November 2017).

[http://www.Voaindonesia.com/Ketentuan Hukum-dan-Hak-Hak-](http://www.Voaindonesia.com/Ketentuan-Hukum-dan-Hak-Hak-Pengungsi/2808703.html)

[Pengungsi/2808703.html](http://www.Voaindonesia.com/Ketentuan-Hukum-dan-Hak-Hak-Pengungsi/2808703.html), 09 Oktober 2017 08.00 WIB.

Indonesia4Rohingya.net diakses Pada Tanggal 1 November 2017.

C. Journal:

Krustiyati, Atik, di akses pada tanggal 25 Januari 2017 , Pengenalan Dasar Hukum *Pengungsi Internasional*, Makalah disampaikan pada “Simposium Pengembangan Pengajaran Hukum Internasional di Era Globalisasi” .

D. Lain-Lain

Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penangan Pengungsi.

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi.

Wawancara Dengan Bapak Victor Manurung SH.MH Kepala Kantor Rumah Detensi

Imigrasi Medan Belawan.

Wawancara Dengan Bapak Heryanu, SPd selaku Subag Registrasi Rumah Detensi

Imigrasi Medan Belawan.

Wawancara Dengan Bapak Ardi Sofinar selaku Perwakilan UNHCR di Medan.

Wawancara Dengan Muhammad Ibrahim selaku Anak Pengungsi Rohingya Yang berada di Hotel Beraspati Padang Bulan Medan.